

**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI (Studi
Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam
Kitab Syarah Uqudul Lujain)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**ALDI SUSANTO
NIM. 21801001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1444**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**







Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

NO: 634.10.34.1965.100.01-1/08/2023

Tesis yang berjudul "*Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*". Yang ditulis oleh **Aldi Susanto**, NIM. 21801001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **03 Agustus 2023** serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, 07 Agustus 2023

| | |
|---|--|
| Ketua  Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd NIP 19651212 198903 1005 | Sekretaris / Pembimbing II  H. Rifan Bin Ridwan, Ph.D NIDN 2027127403 |
| Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1007 | Tanggal 7/08/2023 |
| Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 19550111 1976031 002 | Tanggal 7/08/2023 |
| Mengetahui: Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsa, M.Pd.I NIP.197504152005011009 | Curup, Agustus 2023 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003 |


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

N a m a : Aldi Susanto

N I M : 21801001

Judul : Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain).

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP 19550111 1976031 002

Curup, 07 Agustus 2023
Pembimbing II


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN 2027127403

Mengetahui :
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN 2027127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR UJIAN TESIS

Proposal Tesis yang berjudul "*Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*" Yang ditulis oleh Aldi Susanto, NIM. 21801001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Ujian Tesis.

Curup, 2023

| | |
|--|-----------------------------|
| Ketua  Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd NIP 19651212 198903 1005 | Tanggal 7 / 8 / 2023 |
| Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1007 | Tanggal 7 / 8 / 2023 |
| Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 19550111 1976031 002 | Tanggal 7 / 8 - 2023 |
| Sekretaris / Pembimbing II  H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D NIDN 2027127403 | Tanggal 7 / 8 / 23 |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Susanto

NIM : 21801001


Tempat dan Tanggal Lahir : OKU Timur, 27 Maret 1999

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*", benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 05 Agustus 2023
Saya yang menyatakan




Aldi Susanto
NIM.21801001

ABSTRAK

Nama Aldi Susanto, NIM. 21801001, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*, tesis, Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2023. 107 halaman.

Di lapangan menunjukkan banyak perceraian terjadi dikarenakan tidak pahamnya suami akan kewajibannya kepada istrinya dan istri tidak tahu bagaimana cara menjadi istri salihah sehingga kasus perceraian masih banyak terjadi. Oleh karena itu didalam kitab *syarah uqudullujain* terdapat kiat-kiat pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani yang akan membahas permasalahan tersebut dan kemudian akan penulis relevansikan dengan era modern seperti saat ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi literature yaitu menggunakan teknik telaah buku (*book review*). Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada *taraf deskripsi*, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Sumber data diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, dan data yang diakses dari internet. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan, pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarah uqudullujain terdapat 3 kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya antara lain: kewajiban lahiriyah, kewajiban bathiniyah, dan kewajiban aqliyah. Sedangkan cara menjadi istri salihah adalah Istri haruslah bertaqwa kepada Allah SWT, taat kepada suaminya asal tidak dalam hal kemaksiatan, bersikap baik kepada suaminya dan menjaga dirinya serta harta suaminya dengan baik. Adapun pemikiran beliau jika diterapkan pada era modern seperti saat ini sebagian besar masih bisa diterapkan namun ada pula yang tidak.

Kata Kunci: Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Kepada Istrinya, Cara Menjadi Istri Salihah.

ABSTRACT

The name Aldi Susanto, NIM. 21801001, *The Obligation of a Husband to Provide a Living for his Wife (Literary Study of Shaykh Muhammad Nawawi Al Bantani's Thoughts in the Book of Syarah Uqudul Lujain)*, thesis, IAIN Curup Postgraduate Program, Islamic Family Law Study, 2023. 107 pages.

In the field, it shows that many divorces occur because husbands do not understand their obligations to their wives and wives do not know how to be virtuous wives so that divorce cases still occur. Therefore, in the book of Uqudullujain's syarah there are tips on the thoughts of Shaykh Muhammad Nawawi Al Bantani who will discuss these problems and then the author will make relevance to the modern era as it is today.

This study uses a type of library research with data collection techniques in the form of literature studies using book review techniques. This research only analyzes up to the description level, namely analyzing and presenting facts systematically so that they are easier to understand and conclude. Sources of data obtained from the literature in the form of books, magazines, documents, and data accessed from the internet. The approach used in this research is a qualitative approach.

This study concludes, in the thoughts of Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani in the book of syarah uqudullujain there are 3 obligations of a husband in providing a living for his wife, including: outward obligations, spiritual obligations, and aqliyah obligations. While the way to be a pious wife is that the wife must be devoted to Allah SWT, obey her husband as long as it is not in terms of disobedience, be kind to her husband and take good care of herself and her husband's property. As for his thoughts, if applied to the modern era like today, most of them can still be applied, but some are not.

Keywords: Thoughts of Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Husband's Obligations in

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang menghidupkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Dia tetapkan. Maha hebat Al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat disepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) dengan Judul: “*Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*”.


Dalam Penulisan ini, ataupun selama Penulis menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), tentunya banyak bantuan yang Penulis terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

3. Bapak Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I tesis
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku pembimbing II tesis
6. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku penguji utama tesis
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang mengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)
8. Para Staf Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) Kawan kawanku dari Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)
9. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Akhir kata saya sebagai penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dan juga permohonan maaf atas kesalahan saya pribadi, karena saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak salah ataupun dosa kiranya dapat dimaafkan baik yang bersifat sengaja maupun tidak.

Curup, 05 Agustus 2023
Yang Menyatakan


Aldi Susanto
NIM:21801001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanKu kekuatan, membekaliKu dengan ilmu serta memperkenalkanKu dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat Kukasihi dan Kusayangi.

Karya tesis inisiatif berkat usaha, doa dariKu dukungan orang-orang baik yang Allah hadirkan dihidupKu.

Dan tesis ini Kupersembahkan untuk:

1. Kami ucapkan syukur kepada dzat yang maha segala-galanya yaitu Allah SWT karena telah memberiKu kesempatan untuk menimba ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup). Semoga ilmu yang Ku pelajari barokah dan semakin membuatKu bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Terimakasih untuk diriKu sendiri yang selalu mau bangkit dari segala hal yang telah Ku alami selama hidup di dunia ini. Semoga diri ini semakin baik dan lebih baik lagi seterusnya sampai ajal datang.
3. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibunda Poniem dan Ayahanda Sutego yang telah memberikan kasih sayang, doa, secara dukungan lahir batin, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Tentunya tiada mungkin dapat Kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena Kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatKu termotivasi dan selalu menganugraahkan kasih sayang, selalu mendoakanKu, selalu menasehatiKu serta selalu meridhoiKu melakukan hal yang lebih baik, Terimakasih Ibunda... Terima kasih Ayah

4. Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kakakKu (Surahmad, S.E). Terima kasih telah memberikan support sistem lahir batin, semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir di jenjang kuliah S2-Ku ini. Semoga doa-doa, hikayah dan semua hal baik yang engkau ajarkan kepadaku menjadikan-Ku sebagai adik yang baik dalam menjalani kehidupan ini, dan terimakasih telah menjadi panutan baik bagi-Ku dan keluarga kita. Rukon teros !!!
5. Untuk kawan-kawan-Ku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatKu semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Intinya terima kasih banyak buat kalian semua yang telah memberikan banyak kebaikan dan kisah yang tak terlupakan kepada-Ku.
6. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) sekaligus pembimbing II tesis yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah baikkkan dan dipeprmudahkan segala urusan Beliau di dunia dan akhirat.
7. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I tesis yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah baikkkan dan dipermudahkan segala urusan Beliau di dunia dan akhirat.
8. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku penguji utama tesis yang juga membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd selaku ketua sidang tesis yang juga membantu kelancaran pelaksanaan sidang tesis-Ku.
10. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak David Aprizon Putra, M.H yang membantu dalam penerbitan jurnal tesis-Ku.
11. Terimakasih Kuucapkan kepada Risna Annisatul Adila Nur Zaman telah menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini, dan terimakasih atas semua doa baiknya. Semoga hajat hidup bersama kita diridhoi oleh Allah di dunia dan akhirat.
12. Dan Ku ucapkan terimakasih banyak kepada kalian semua yang telah menjadi support system dalam menyelesaikan tesis ini.

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا

MOTTO

**“Dunia sementara akhirat selamanya...
Oleh karena itu Ya Allah mohon wafatkan hamba dalam
keadaan beriman kepada-Mu”.**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS .. | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR UJIAN TESIS .. | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | viii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | x |
| MOTTO..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Fokus Penelitian / Batasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 9 |
| E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| a. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| b. Manfaat/ Kegunaan Penelitian: | 10 |
| F. Kajian Pustaka | 11 |
| G. Metodologi Penelitian..... | 15 |
| a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian | 15 |
| b. Sumber dan Jenis Data | 17 |
| c. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| d. Teknik Analisis Data | 18 |
| e. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II..... | 20 |
| LANDASAN TEORI..... | 20 |
| A. Pengertian Nafkah | 20 |
| B. Kewajiban Suami Terhadap Istri | 21 |

| | |
|--|----|
| C. Macam-Macam Nafkah | 24 |
| D. Istri Salihah..... | 26 |
| E. Mindset/Pola Fikir/Pemikiran..... | 29 |
| BAB III..... | 32 |
| KAJIAN SINGKAT KITAB SYARAH UQUDUL LUJAIN | 32 |
| A. Kitab Syarah Uqudul Lujain..... | 32 |
| a. Sejarah Kitab Syarah Uqudul Lujain..... | 32 |
| b. Pengertian Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain | 33 |
| c. Pembahasan Singkat Kitab Uqudul Lujain | 40 |
| B. Biografi Musonif Kitab | 42 |
| BAB IV | 49 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Dalam Kitab Syarah Uqudullujain ... | 49 |
| a. Kewajiban Lahiriyah | 49 |
| b. Kewajiban Bathiniyah..... | 52 |
| c. Kewajiban Aqliyah..... | 56 |
| B. Cara Menjadi Istri Salihah Dalam Kitab Syarah Uqudullujain. | 65 |
| a. Melaksanakan Fardu Ain Dalam Islam | 65 |
| b. Istri Harus Taat Kepada Suaminya | 67 |
| c. Istri Harus Meninggalkan Permintaan Kepada Suaminya Dengan Sesuatu Yang Melebihi Batas Kebutuhannya..... | 69 |
| d. Istri Harus Sabar..... | 71 |
| e. Istri Harus Menutupi Auratnya..... | 72 |
| f. Menjaga Lisannya Dari Ucapan Yang Dapat Menyakiti Hati Suami | 74 |
| g. Menjaga Lisannya Dari Berbohong Kepada Suaminya | 77 |
| h. Menjaga Lisannya Dari Mengungkit-Ungkit Pemberian Suaminya | 78 |
| i. Memasang Muka Senyum Saat Bertemu Suami | 80 |
| j. Melayani Suami Dengan Baik..... | 81 |
| k. Meminta Izin Saat Hendak Pergi Dari Rumah Kepada Suaminya..... | 84 |
| l. Melapangkan Hati Suami Saat Suami Sedang Dalam Kesusahan | 85 |
| m. Menjaga Harta Suami Dan Menjaga Dirinya (Berselingkuh)..... | 87 |

| | |
|--|-----|
| C. Relevansi Pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani Di Era Modern..... | 93 |
| a. Relevansi Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Dalam Kitab Syarah Uqudullujain Pada Era Modern. | 93 |
| 1. Perihal Kewajiban Lahiriyah | 93 |
| 2. Perihal Kewajiban Bathiniyah | 94 |
| 3. Perihal Kewajiban Aqliyah..... | 95 |
| b. Relevansi Cara Menjadi Istri Salihah Dalam Kitab Syarah Uqudullujain Pada Era Modern..... | 96 |
| 1. Perihal Melaksanakan Fardu Ain Dalam Islam | 96 |
| 2. Perihal Istri Harus Taat Kepada Suaminya..... | 97 |
| 3. Perihal Istri Harus Meninggalkan Permintaan Kepada Suaminya Dengan Sesuatu Yang Melebihi Batas Kebutuhannya. | 98 |
| 4. Perihal Istri Harus Sabar | 99 |
| 5. Perihal Istri Harus Menutupi Auratnya..... | 100 |
| 6. Perihal Menjaga Lisannya Dari Ucapan Yang Dapat Menyakiti Hati Suami | 100 |
| 7. Perihal Menjaga Lisannya Dari Berbohong Kepada Suaminya | 101 |
| 8. Perihal Menjaga Lisannya Dari Mengungkit-Ungkit Pemberian Suaminya | 102 |
| 9. Perihal Memasang Muka Senyum Saat Bertemu Suami | 103 |
| 10. Perihal Melayani Suami Dengan Baik | 104 |
| 11. Perihal Meminta Izin Saat Hendak Pergi Dari Rumah Kepada Suaminya | 105 |
| 12. Perihal Melapangkan Hati Suami Saat Suami Sedang Dalam Kesusahan..... | 106 |
| 13. Perihal Menjaga Harta Suami Dan Menjaga Dirinya (Berselingkuh)..... | 107 |
| BAB V..... | 111 |
| PENUTUP..... | 111 |
| A. Kesimpulan..... | 111 |
| B. Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |
| BIODATA PENULIS | 117 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.¹

¹'*KasusPerceraianMeningkat*'<<https://databoks.katadata.co.id/Datapublish/2022/02/28/Kasus-Perceraian-Meningkat-53-Mayoritas-Karena-Pertengkaran> (diakses tanggal 02 November 2022 pukul 19.45 WIB)

Seorang wanita adalah seorang yang memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Selain sebagai seorang anak dari orang tuanya, kelak ia akan menjadi seorang istri dari suaminya. Maka dari itu seorang wanita perlu memiliki kepribadian yang baik dan menjadi wanita yang berkependidikan, yaitu menjadi wanita salihah. Jika seorang wanita tidak memiliki kepribadian yang baik maka yang ada, akan menjadi wanita seperti pada umumnya sekarang ini. Imanya yang lemah sehingga menjadi wanita yang tidak taat pada Allah SWT dan otomatis tidak taat kepada suami.

Oleh karena hal tersebut di atas, penting kiranya dikaji kitab *syarah uqudullujain* yang mana dalam kitab tersebut terdapat kiat-kiat pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani yang akan membahas tentang permasalahan tersebut yakni kewajiban suami terhadap istrinya, cara menjadi istri salihah, dan dan kemudian akan penulis relevansikan dengan era modern seperti saat ini.

Menikah merupakan suatu ibadah yang sudah semestinya dilaksanakan oleh setiap umat manusia. Dalam Islam nikah merupakan suatu fitrah manusia dan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dalam rangka mengontrol keinginan hawa nafsunya agar tidak menjadi fitnah dan zina dalam kehidupan bermasyarakat.²

Pernikahan juga merupakan media dalam membentuk suatu keluarga yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang agar tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam suatu pernikahan kebutuhan biologis memang perlu dan nikah merupakan aturan yang mesti

² Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halaby Wa- Auladahu, 1958), hal.123.

dilakukan untuk itu. Tetapi perkawinan dalam agama Islam tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan terdapat tujuan yang lebih mulia. Yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah swt dan rasul-Nya serta melestarikan kekhalifahan manusia di muka bumi dengan menurunkan keturunan-keturunan yang baik dan sah dalam masyarakat dengan membentuk rumah tangga yang nyaman, damai dan teratur.³

Kitab Kuning adalah kitab keIslaman berbahasa Arab atau kitab keIslaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren⁴. Oleh karena itu penting kiranya mempelajari kitab tersebut.

Kemampuan berpikir seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Menurut Bloom pola pikir merupakan inti dari pikiran manusia dimana fungsi otak sebagai pembuat keputusan tentang diterima atau tidaknya suatu masukan. Pola pikir adalah pola-pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak. Pola pikir seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya gaya belajar dan gaya kognitifnya.⁵

Pola pikir atau dikenal juga dengan istilah *mindset* adalah cara otak dan akal menerima dan memproses, menganalisis, mempresepsi, dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang masuk melalui indra. Pola pikir itu bekerja bagaikan ramalan bintang di kepala. Dengan menabur pola pikir maka anda akan menuai tindakan, dengan menabur tindakan maka anda akan menuai kebiasaan, dengan menabur kebiasaan maka anda menuai karakter, dengan menabur karakter

³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hal.17.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pasal 1 ayat 1.

⁵ Muya Syaroh, Iwanda Lubis, '*Peran Vlog Dalam Perkembangan Pola Pikir Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi Komputer Darussalam Medan*', 2020, hal.12.

maka anda menuai masa depan.⁶ Oleh karena itu penting dibahas **Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)**

Menurut Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷ Berdasarkan pada UU diatas tentunya menjadi salah satu landasan utama suami istri untuk membentuk keluarga samara dalam hubungan pernikahan, Hal ini dapat terwujudkan apabila suami dan istri sudah paham bagaimana konsep membentuk keluarga samara menurut syariat agama Islam.

Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.⁸

⁶ E. B Hurlock, *Developmental Psychology: A Lifespan Approach*. Boston (Boston: Mcgraw-Hill, 1990), 17.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Ayat 1.

⁸ Hasan Basri, *“Membina Keluarga Sakinah”* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hal.25.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk keluarga samara membutuhkan modal keilmuan terlebih dahulu tentang bagaimana membentuk keluarga samara.

Dalil kewajiban menuntut ilmu:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al-Jaami'ish Shaghiir no. 3913).⁹

Hadist tersebut menjelaskan bahwa menuntut itu hukumnya wajib bagi setiap muslimin yang hidup didunia ini.

Ilmu agama memang menjadi prioritas untuk dipelajari. Namun, bukan berarti ilmu-ilmu lain bisa diabaikan. Dalam salah satu hadist disebutkan, bahwa menuntut ilmu apa pun juga merupakan jihad di jalan Allah SWT.

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya: "Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali."¹⁰

Akan dimudahkannya jalan menuju surga sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), hal.10.

¹⁰ Muhammad Ahmad dan Mudzakir, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.14.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ،
سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim).

Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkan umat Islam untuk mengerjakan amal Sholeh semasa hidup di dunia. Seperti diketahui, amal Sholeh merupakan cara setiap hamba untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dan salah satu amal Sholeh didunia yang menjadi perkara yang disunnahkan adalah menikah. Syaikh Muhammad Sholeh Al ‘Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan contoh-contoh ilmu fardhu ‘ain:¹¹

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ
الزَّكَاةِ . . .
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ
الْحَجِّ لِأَنَّ هَذِهِ عِبَادَاتٍ مُتَلَقَاةٍ مِنْ
الشَّرْعِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ شَرَعُهَا
الشَّارِعَ لِيُعَيِّدَ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ

Artinya: “Orang yang memiliki harta wajib mempelajari hukum-hukum zakat.... demikian pula orang yang hendak menunaikan ibadah haji, wajib baginya mempelajari hukum-hukum haji, karena ibadah itu sumbernya adalah Syari’at, maka wajib mempelajari tata cara ibadah yang disyari’atkan oleh Allah, agar seseorang bisa beribadah kepada-Nya berdasarkan ilmu”

Ilmu tentang pekerjaan, profesi atau tugas, agar bisa menunaikan kewajiban pekerjaannya dan agar terhindar dari melakukan keharoman dalam pekerjaannya. Berkata Ibnu Hazm *rahimahullah* :

¹¹ Imam Nawawi Imam Nawawi, “Al Majmu’,” Pustaka Azzam, 2009, hal.87.

ثُمَّ فَرَضَ عَلَى قَوَادِ الْعَسَاكِرِ مَعْرِفَةَ
السِّيَرِ وَأَحْكَامِ الْجِهَادِ وَقَسْمِ
الْغَنَائِمِ وَالْفَيْءِ . ثُمَّ فَرَضَ عَلَى
الْأَمْرَاءِ وَالْقَضَاةِ تَعَلُّمَ الْأَحْكَامِ
وَالْأَقْضِيَّةِ وَالْحُدُودِ ، وَلَيْسَ تُعَلَّمُ ذَلِكَ
فَرِضًا عَلَى غَيْرِهِمْ

Artinya: “Selanjutnya, diwajibkan bagi para komandan pasukan untuk mengetahui ilmu tentang strategi mobilitas pasukan, hukum-hukum jihad, pembagian rampasan perang dan fai`. Diwajibkan pula bagi para pejabat pemerintahan dan hakim untuk mempelajari hukum-hukum fikih peradilan dan hukuman hudud, akan tetapi mempelajari hal itu tidak wajib bagi selain mereka.”¹²

Ilmu tentang mu’amalah (aktivitas) yang hendak dilakukannya, agar bisa menghindari larangan yang haram dilakukan dan bisa menunaikan kewajibannya terhadap pihak lain. Berkata Syaikh Muhammad Sholeh Al-Munajjid *rahimahullah* memberi contoh ilmu-ilmu yang termasuk fardhu ‘ain :

وَمِنْ ذَلِكَ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ
وَالشَّرَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَامَلَ
بِذَلِكَ، وَكَذَا أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
وَالْأَطْعَمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَغَيْرَهَا مِنْ
الْمُعَامَلَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِقْدَامَ عَلَى
شَيْءٍ مِنْهَا

Artinya: “Dan yang termasuk ilmu fardhu ‘ain adalah mempelajari hukum-hukum jual beli bagi orang yang hendak melakukan aktifitas jual beli, demikian pula hukum-hukum nikah, thalaq, makanan, minuman dan mu’amalah selainnya, bagi orang yang hendak melakukan salah satu bentuk mu’amalah tersebut”¹³

Dari penjelasan tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa hukum mempelajari fiqh keluarga itu wajib terutama bagi mereka yang akan menikah

¹² Imam Nawawi, hal.88.

¹³ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab* (Idam Rehmatan, 2009), hal.86.

karena untuk membentuk keluarga samara diperlukan pemahaman ilmu untuk mewujudkannya.

Dan dari hadist dan penjelasan diatas tentang keutamaan menuntut ilmu menjadi salah satu pondasi Penulis guna meneliti tentang ***Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain).***

Keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga samara.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul keinginan peneliti untuk untuk meneliti permasalahan pada penelitian ini. Mengkaji lebih dalam tentang ***Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain).***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa Penelitian ini akan membahas mengenai ***Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain),*** terdapat identifikasi masalah diantaranya:

¹⁴ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Kalamulia, 2004), hal.13.

1. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana kewajiban suami dalam memberi nafkah istri dalam kitab syarah uqudul lujain;
2. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara menjadi istri salihah.
3. Perkembangan zaman yang mempengaruhi perkembangan pola hubungan antara suami dan istri

C. Fokus Penelitian / Batasan Masalah

Batasan masalah /Fokus Masalah digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar pembaca terhindar dari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami luasnya identifikasi penelitian.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut diperlukan pembatasan agar hasil Penelitian lebih akurat maka, Penulis memberi batasan hanya membahas *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*.

Kitab kuning yang dimaksud pada penelitian ini adalah kitab klasik atau kuning yang dikarang oleh ulama masyhur terdahulu yaitu kitab syarahh uqudul lujain karangan Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi As Syafi'i.

Hal yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi As Syafi'i tentang konsep / teori menjadi suami yang Sholeh dalam kitab kuning syarah uqudullujain dan untuk mengetahui bagaimana konsep menjadi istri salihah dalam kitab kuning syarah uqudullujain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dalam kitab syarah uqudullujain?
2. Bagaimana cara menjadi istri salihah dalam kitab kuning syarah uqudullujain?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang masalah di atas dengan era modern.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan peneliti mengangkat judul ini untuk dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dalam kitab syarah uqudullujain;
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menjadi istri salihah dalam kitab syarah uqudullujain.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang masalah di atas dengan era modern.

b. Manfaat/ Kegunaan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dalam kitab syarah uqudullujain;
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menjadi istri salihah dalam kitab kuning syarah uqudullujain;

3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang masalah di atas dengan era modern.
4. Menambah wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya belajar tentang fiqh munakahat khususnya kitab uqudul lujain agar terwujudnya keluarga samara;
5. Sebagai bahan rujukan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya khususnya Mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.

F. Kajian Pustaka

Alasan diperlukan kajian pustaka yaitu agar penelitian yang dilakukan oleh Penulis terbukti bukan dari duplikasi atau plagiarisme. Maka dari itu perlu bagi Penulis untuk memaparkan penelitian tentang *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*.

Sejauh penelusuran Penulis tentang *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)* Sudah banyak dibahas dalam buku, jurnal, artikel, majalah dan media elektronik.

Berikut ini adalah tabel perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

| No | Judul | Pembahasan | Perbedaan |
|-----------|--|--|---------------------------------|
| 1. | <i>Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan</i> | Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa | ➤ kewajiban seorang suami dalam |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p><i>Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia</i>, Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Romiansyah Putra (Universitas Pelita Bangsa)</p> | Rahmah | <p>memberikan nafkah kepada istrinya dalam kitab syarah uqudullujain;</p> <p>➤ cara menjadi seorang istri salihah dalam kitab syarah uqudullujain.</p> <p>➤ relevansi pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang masalah di atas dengan era modern.</p> |
| 2. | <p><i>Implementasi Kitab Uqudul Lujain Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Bercak Kecamatan Cermee</i>, Aldi Aulia Rohman Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo</p> | Implementasi Kitab Uqudul Lujain Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga | <p>Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi As Syafi'i tentang kewajiban menjadi suami yang Sholeh dalam kitab syarah uqudullujain</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 3. | <p><i>Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab 'Uqud Al- Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Al Bantani, Oleh: Siti Khotijah 1423101041 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018</i></p> | <p>Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab 'Uqud Al- Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Al Bantani</p> | <p>➤ untuk mengetahui bagaimana cara menjadi istri salihah dalam kitab kuning syarah uqudullujain.</p> |
| 4. | <p><i>Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah (Studi Atas Terjemahan Kitab Qurotul 'Uyun Dan Kitab 'Uqudulijjain), Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Iain Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos), Oleh: Siti Wahyuni 1522101090 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019</i></p> | <p>Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah (Studi Atas Terjemahan Kitab Qurotul 'Uyun Dan Kitab 'Uqudulijjain)</p> | <p>➤ Kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dalam kitab syarah uqudullujain;</p> |
| 5. | <p><i>Analisis Pemikiran Nawawi Banten Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain, Skripsi,</i></p> | <p>Analisis Pemikiran Nawawi Banten Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Dalam</p> | <p>➤ Cara menjadi seorang istri salihah dalam kitab syarah uqudullujain.</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | Oleh : Linda Sania Zahra Npm. 1721010021 Program Studi :Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) | Kitab Uqud Al-Lujain | |
| 6. | <i>Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujain Iim Fahimah & Rara Aditya, Iinstitut Agama Islam Negeri Bengkulu, Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu,</i> Email:Iimfahimah@Gmail.Com, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu | Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujain Iim Fahimah | <ul style="list-style-type: none"> ➤ kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dalam kitab syarah uqudullujain; ➤ Cara menjadi seorang istri salihah dalam kitab kuning syarah uqudullujain. ➤ relevansi pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang masalah di atas dengan era modern. |

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai **Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad**

Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain), yang akan Penulis teliti dalam penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan suatu kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *jenis penelitian kepustakaan (library research)* dengan *teknik pengumpulan data berupa studi literatur*.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kitab Syarah ‘Uqudullujain serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada *taraf deskripsi*, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹⁶

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai **Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)**.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.2.

¹⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 63.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam kualitatif, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan.¹⁷

Dengan pendekatan metode penelitian kualitatif tersebut yaitu dengan menekankan analisisnya terhadap kitab yang akan dibahas pada penelitian ini, dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana **Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)**.

3. Metode Penelitian Hukum

Metode Penelitian Hukum pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat analisis deskriptif.

Definisi Metode Analisis Deskriptif adalah :

“Metode analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain”.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta

¹⁷ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), p. 5.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35.

hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data.

Penulis menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kewajiban suami kepada istri dalam kitab kuning syarah uqudullujain dan untuk mengetahui bagaimana cara menjadi istri salihah dalam kitab kuning syarah uqudullujain. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diketahui mengenai pengaruhnya dengan berdasarkan teori yang didapatkan.

b. Sumber dan Jenis Data

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiono sumber data adalah subjek yang memberikan data atau informasi Penelitian yang dibutuhkan.¹⁹

Macam-macam sumber data Penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari penelitian perpustakaan melalui Kitab *Kuning Uqudullujain*.

2. Sumber Data Sekunder

¹⁹ Haris Herdiasyah, *Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012), hal. 23.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan suatu sumber yang diperoleh Peneliti dari suatu buku atau bacaan lainnya berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁰

c. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini berjenis kepustakaan menggunakan *teknik telaah buku (book review)*. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka peneliti memakai metode analisis, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan meneliti buku yang berkaitan dengan penelitian proposal ini, kemudian memahami Ini akan digunakan sebagai bagian dari data.

Dokumen atau studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai kebutuhan dalam penelitian ini baik dari buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun artikel atau jurnal ilmiah. Kemudian sumber-sumber tersebut dijadikan bahan menganalisis masalah dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.²¹ Analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, dimaksudkan agar mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada didalam penelitian proposal. ²² Dengan menganalisa data yang bersifat teks (dalam

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum Ekonomi Dan Management, Social, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 119.

²¹ Dadang Rahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.102.

²² Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hal.13.

berbagai dokumen, yakni kitab atau buku lainnya) serta konteks (bagian dari identitas kehidupan manusia yang bersifat beragam dan dinamis).²³

Penelitian ini menggunakan *teknik analisis penafsiran data*²⁴ karena data atau kitab dalam Penelitian ini akan dianalisis dan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*

e. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini memiliki alur pemikiran yang jelas serta terfokus pada inti masalah, maka Penulis menata sistematika pada lima bab dari judul penelitian ini yaitu sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus Penelitian / Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sumber dan Jenis Data. BAB II, Landasan Teori, Landasan Teori, Pengertian nafkah, Kewajiban suami terhadap istri, Macam-macam nafkah, Istri Salihah, Mindset/Pola Fikir/Pemikiran. BAB III, Kajian Singkat Kitab Syarah Uqudul Lujain, Kitab Syarah Uqudul Lujain, Sejarah, Pengertian, Biografi Musonif Kitab, Pembahasan Singkat Kitab Uqudul Lujain. BAB IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan. BAB V, Penutup, Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian, Daftar Pustaka.

²³ Wahyudin darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hal.24.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah yang berasal dari kata الانفاق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti نقص وقل yang berarti berkurang dan juga berarti فني وذهب yang berarti hilang dan pergi. Apabila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Dan jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan akan mengandung arti: *“Sesuat harta yang dikeluarkan untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”*. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan.¹

Menurut Syara, kemampuan memenuhi kebutuhan seseorang dalam hal sandang, pangan, dan papan adalah hidup.²

Al-Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah sebagai usaha seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya akan makanan, tempat tinggal, bantuan rumah tangga, dan pengobatan jika dia kaya.³

Setelah mengadakan akad nikah, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sebagai hadiah. Nafkah itu wajib karena ada akad yang mengikat, istri tunduk kepada suaminya. Hanya suami yang wajib mencari nafkah karena syarat

¹ Munawwir A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ed. Cet 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal.1449.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal.7348.

³ Syuhada, *“Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI”* Vol. 1 (2013): hal.52.

akad nikah dan tetap menikmati hidup karena istri wajib tunduk kepada suaminya, selalu berada di sisinya, mengurus rumah, dan mendidik anak-anaknya.⁴

Beberapa definisi di atas membawa pada kesimpulan bahwa nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan untuk istri atau kewajiban untuk mengurus kebutuhan istri akan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, yang. Karena kata “pemeliharaan” menurut definisi berarti hal-hal yang berwujud, maka kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dinyatakan sebagai nafkah. Namun, meskipun suami memenuhi tuntutan seksual istrinya, kewajiban itu sendiri tidaklah menjadi hal yang paling penting dan tidak dianggap sebagai bagian dari makna nafkah.⁵

B. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam sebuah keluarga, Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak, perlindungan, tempat tinggal, menjaga kesehatan, dan menjamin pendidikan keluarga. Seorang istri sekaligus ibu rumah tangga berkewajiban untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak-anak. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴ Yayat Hidayat and Ahmad Mubasir, “Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi’i Terhadap Istri Yang Tidak Patuh Kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah” 2, no. 1 (2023): hal.5.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Cet.-5 (Jakarta: Kencana, 2009), hal.165.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah Ayat 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami sebagai seorang mempunyai kewajiban dalam menjalanni kehidupan berkeluarga. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan atau dihindarkan dengan alasan apa pun, apalagi bagi seorang suami atau ayah. Kewajiban memberikan nafkah ada di pundak suami, seorang

suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya.⁶

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁷

Adapun dasar hukum nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap istri walaupun istri dari keluarga yang sangat kaya. Adapun dalil tentang kewajiban nafkah berada pada firman Allah dalam Surat Ath- Thalaq Ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضِّعُ لَهُ آخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), hal.21.

⁷ Abdul Wahab Sayyed Hawas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), hal.12.

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Permasalahan di era sekarang ini terkait dengan suami tidak memberikan Nafkah secukupnya kepada istri karena kesulitan harta atau bahkan tanpa alasan yang benar. Ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya (memberi nafkah) maka akan muncul permasalahan, seperti istri yang tidak mau patuh kepada suami, yang mana sudah dijelaskan bahwasannya kepatuhan seorang istri itu wajib dan harus ditunaikan.

C. Macam-Macam Nafkah

Nafkah bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu nafkah lahir yang bersifat materi (sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya), serta nafkah batin yang bersifat non materi (seks, kasih sayang, dan perhatian).⁸

Kata nafkah tidak disebutkan secara jelas di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun nafkah secara tersirat terdapat di dalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*⁹

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara tegas bahwa seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan, serta pendidikan. Sebagaimana firman Allah Swt:

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hal.7348.

⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
 بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَأَصْلَحْتُ قُنُوتٌ حَفِظْتُ لِنَفْسِي
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Dari ayat Al Quran diatas, dijelaskan bahwa tanggung jawab nafkah untuk istri dan keluarga adalah diberikan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah bagi keluarganya diusahakan yang terbaik.

Memberi nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Amir Syarifuddin, berpendapat kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya

tanpa melihat kepada keadaan istri. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk akan hal nafkah itu sendiri.

Pada era globalisasi zaman sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan perkawinan. Diantaranya banyak peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat yang sudah bekerja dikantor, kepolisian, guru, sebagaimana yang diperankan oleh kaum laki-laki.

Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami isteri ini telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa
- 3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

D. Istri Salihah

Seorang wanita adalah seorang yang memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Selain sebagai seorang anak dari orang tuanya, kelak ia akan menjadi seorang istri dari suaminya. Maka dari itu seorang wanita perlu memiliki kepribadian yang baik dan menjadi wanita yang berkependidikan, yaitu menjadi wanita salihah. Jika seorang wanita tidak memiliki kepribadian yang baik maka yang ada, akan menjadi wanita seperti pada umumnya sekarang ini. Imanya yang lemah sehingga menjadi wanita yang tidak taat pada Allah SWT dan otomatis tidak taat kepada suami. karakteristik wanita Salihah digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an An-Nissa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَفِظَتْ لِنَفْسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nissa: 34)

Wanita-wanita yang salihah dalam ayat tersebut maksudnya adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah SWT dan suaminya.

Wanita-wanita itu memelihara hak suaminya, menjaga farjinya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah SWT telah memelihara mereka.¹⁰ Modal utama wanita salihah adalah ketaatan dan kepatuhan. Terutama ketaatan kepada Sang Khaliq, kepada Allah SWT serta ketaatan kepada perintah suami, selama perintah atau peraturan yang digariskan oleh sang suami sebagai kepala rumah tangga itu tidak bertentangan dengan syari'at atau tatanan Islam, maka istri tidak boleh menolaknya.

Secara garis besar ketaatan dan kepatuhan wanita salihah ada dua sasaran yaitu yang berhubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan sasaran yang kedua ialah yang berhubungan dengan manusia (*hablum minannas*).¹¹ Kepatuhan dan ketaatan wanita salihah yang berhubungan dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*) ialah: wanita salihah selalu beristighfar, selalu mengingat Allah SWT, senantiasa ikhlas ketika beramal, senantiasa bersedekah, selalu menunaikan perintah Allah SWT, selalu menghiasi dirinya dengan pakaian taqwa, selalu menutup aurat, senantiasa tawadhu', dan mempunyai sifat zuhud. Selanjutnya kepatuhan dan ketaatan wanita salihah yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) ialah: senantiasa menaati suaminya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, berbicara dengan tutur kata yang baik, dan sebagainya.¹²

¹⁰ Syekh Muhammad Nawawi, *Etika Berumah Tangga, Terj. Kitab Syarah 'Uqudullujain* (Surabaya: Al Hidayah, n.d.), hal.32.

¹¹ Abu Mujadiddul Islam dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat Dan Wanita* (lumbang insani: Lumbang Insani, 2011), hal.246.

¹² Iskandar Ahza dan Husnani Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hal.7.

Allah SWT tidak pernah membeda-bedakan manusia ciptaan-Nya. Hanya saja Allah SWT memberi penilaian atau penghargaan yang tinggi kepada hamba-hamba-Nya yang mempunyai tingkat ketawakalan yang tinggi, ketangguhan Iman dan ketinggian tingkat ketakwaan kepadaNya.¹³ Demikian juga dengan seorang wanita, maka yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling disayang adalah wanita yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Nya. Kepatuhan dan ketaatan wanita kepada suami, tidak lain karna taat dan patuh kepada Allah SWT, karena keimananya. Itulah yang disebut wanita salihah.

E. Mindset/Pola Fikir/Pemikiran

Mindset/Pola Fikir/Pemikiran juga dikenal dengan istilah mindset adalah cara otak dan akal menerima, memproses, menganalisis, mempersepsi, dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang masuk melalui indra kita. Pola pikir itu bekerja bagaikan ramalan bintang di kepala kita. Sewaktu kita hanyut dalam samudra informasi maka pikiran mencari arah dengan berpegangan pada pola pikir yang sudah terbentuk sebelumnya. Polamikir itu untuk menjaga pikiran agar tetap berada pada jalur yang sudah menjadi keyakinan kita dan mendukung pencapaian tujuan yang menjadi pilihan kita.¹⁴

Pola pikir yang sudah dimiliki masih dapat diubah apabila dirasa sudah tidak mampu membawa diri kita sampai ke tempat tujuan dengan sukses. Untuk mengganti pola pikir lama dengan pola pikir baru yang lebih baik diperlukan tekad dan keberanian untuk berubah. Pola pikir baru yang dianut harus bisa mendorong imajinasi dan kreativitas untuk berkembang. Pola pikir yang

¹³ Asy-syibli Ubaid, *Wanita Pilihan* (Jombang: Lintas Media, 2019), hal.12.

¹⁴ M. Yunus, *Mindset Revolution* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisier, 2014), hal.39.

digunakan selayaknya tidak terlalu jauh meloncat ke depan agar orang-orang di sekitar kita tetap dapat mengikuti serta mengetahui bagaimana dan di mana pikiran kita berada.

Pola pikir seseorang akan mudah terlihat ketika menghadapi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Pola pikir itu sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianut di lingkungannya. Meskipun demikian, setiap orang bebas memilih dan menentukan pola pikir seperti apa yang akan dijadikan pegangan bagi dirinya. Pola pikir yang sudah teruji dan diyakini kebenarannya dapat menjadi prinsip hidup. Perlu dipahami bahwa pola pikir itu ada yang positif dan ada pula yang negatif. Pola pikir positif akan membawa dampak positif bagi penganutnya, sebaliknya pola pikir negatif akan membawa dampak negatif.¹⁵

Pola pikir itu ada yang bersifat umum, dan ada pula yang bersifat spesifik sesuai dengan tuntutan bidang tertentu. Beberapa ungkapan pola pikir yang sifat umum, misalnya "*Jadilah kita sebagai penyebab bukan sebagai akibat, karena kita yang harus menentukan nasib bukan nasib yang menentukan kita*". Setiap pikiran menjadi penyebab, dan setiap kondisi yang terjadi merupakan suatu akibat. Karena itu, kita perlu mengelola pola pikir agar kondisi yang muncul hanyalah kondisi yang kita inginkan.¹⁶

Salah satu ungkapan pola pikir Einstein bahwa "*imajinasi jauh lebih baik dari pengetahuan*". Pengetahuan yang orisinal bersumber dari imajinasi. Oleh

¹⁵ Alex Sobur, *Psikologi Umum, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), hal.4.

¹⁶ Suratman, *Pembinaan Mental, Fisik Dan Disiplin* (Jakarta: LAN, 1999), hal.7.

sebab itu, dunia kita tidak akan lebih luas dari imajinasi kita. Pola pikir yang pernah diucapkan oleh Jonathan Swift,

"Kita dibatasi bukan oleh kemampuan kita, tetapi oleh visi kita."¹⁷

Warren Bennis memiliki pola pikir seperti yang ia ucapkan,

"Kepemimpinan adalah kemampuan mengubah visi menjadi realitas. Pemimpin adalah orang yang melakukan hal yang benar dan manajer adalah orang yang melakukan dengan cara yang benar."¹⁸

Stephen R. Covey mengatakan bahwa ada empat peran utama sebagai pemimpin, yaitu: 1) menjadi panutan; 2) menjadi perintis; 3) menjadi penyelaras; dan 4) menjadi pemberdaya.

Semua kata-kata bijak merupakan ungkapan pola pikir dari orang yang mencetuskannya. Oleh sebab itu, setiap topik dalam buku ini didahului dengan kutipan kata-kata bijak yang merupakan salah satu inti dari topik itu. Kita pun dapat belajar menjadi bijak dengan mengadopsi dan menerapkan kata-kata bijak dari orang lain yang kita yakini kebenarannya. Pola pikir yang benar, dengan sikap yang benar, diaplikasikan dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar, dan dalam lingkungan yang sesuai, akan menuai hasil yang optimal.

¹⁷ Suyanto, *Pengembangan Pendidikan Karakter, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kemdikbud, 2017), hal.12.

¹⁸ Abdul Basyit, *Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas* (Kordinat XVI, 2017), hal.302.

BAB III

KAJIAN SINGKAT KITAB SYARAH UQUDUL LUJAIN

A. Kitab Syarah Uqudul Lujain

a. Sejarah Kitab Syarah Uqudul Lujain

Sejarah singkat buku Syarah Uqudul Lujain dimulai ketika Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al Bantani dimintai nasehat oleh para kekasihnya atas sebuah risalah yang ditulis oleh sekelompok ulama Islam yang berpengalaman tentang kompleksitas kehidupan suami istri. Ia kemudian memberikan risalah yang menguraikan hak-hak suami istri, nama Kitab Uqudul Lujain (kalung perak). Al-Syaikh Al-'Allamah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi Bin 'Umar Bin 'Arabi Al Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i Al-Qadiri (1230-1314H/1815 - 1897), seorang ulama Indonesia yang terhormat, adalah Penulis buku Uqudul Lujain. Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain ini ditulis pada tahun 1294. Muhammad Nawawi Al Bantani mengatakan bahwa kitab ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Dalam kitab ini pula mengajarkan tata cara membina rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, adab suami terhadap istri dan adab istri terhadap suami, serta mengangkat kisah-kisah dari para Nabi dan Sahabatnya, yang menjadi inspirasi bagi kaum muslimin saat ini.¹

Berbeda dengan Fathul Izar dan Kitab Qurrotul Uyun (Pengertian Pesantren). Dalam karya Uqudul Lujain/Lijain ini, hak suami istri dalam berumah tangga lebih banyak tercakup. Syarah Uqudul Lijain telah menutupi hak seorang

¹ 'Nawawi Al Bantani' <https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani> (Di akses pada tanggal 12 April 2023 pukul 20.03 WIB).

istri terhadap suaminya dan sebaliknya sejak surah pertama. Empat debat dan kesimpulan membentuk buku ini. Di sini akan dipaparkan penjelasan ringkas tentang perempuan yang pada dasarnya sama dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah nilai seperti yang diharapkan, menjadikan informasi yang diberikan lebih lengkap dan menyeluruh. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Hak istri atas suami
2. Hak suami atas istri
3. Keutamaan shalat di rumah bagi wanita
4. Larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya.

Uqudul Lujain menuai banyak kecaman dari kalangan feminis karena merasa dirinya tidak pro-perempuan seperti yang lainnya. Menurut pendapat mereka. Padahal jika dilihat lebih dekat, ternyata Uqudul Lujain lah yang membela hak-hak perempuan di ranah public.²

b. Pengertian Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain

Buku Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain, juga dikenal sebagai kitab kuning dan terkenal di kalangan pesantren, ditulis oleh Muhammad Nawawi Al Bantani, seorang ulama terkenal yang kuliah di Makkah. Hubungan antara suami istri, serta hak-haknya masing-masing dibahas dalam kitab Uqudu Lujain Fii Bayaani Huququq Zaujaini. Buku ini sangat baik untuk dijadikan pedoman hidup keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

² Lisanto, 'Kitab Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain', 2022 <<https://www.laduni.id/kitab/post/read/532/kitab-syarah-uqudul-lujain-fi-bayani-huquqiz-zaujain>> (Diakses pada tanggal 2 November 2023 pukul 20.03 WIB).

Pada pembahasan yang pertama kitab ini menjelaskan hak-hak istri. Di antaranya, suami harus memenuhi kebutuhan sandang pangan kepadanya, sebagaimana dia (suami) memenuhi kebutuhan logistiknya, larangan melakukan kekerasan fisik seperti menampar wajah, serta tidak menjelek-jelekkannya. Hendaknya seorang suami selalu memperhatikan nafkahnya sesuai dengan kesanggupannya. Hendaknya suami selalu bersabar jika menerima cercaan isterinya, atau perlakuan-perlakuan tidak baik lainnya. Hendaknya suami mengasihani isterinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik, Barang siapa bersabar atas keburukan perilaku istrinya maka Allah S.W.T akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah S.W.T kepada Nabi Ayyub AS atas cobaan yang diterimanya. Dan barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan suaminya maka Allah S.W.T memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asiyah istri Fir'aun. Dan pada pembahasan ini juga disebutkan pengajaran yang harus didapat sang istri dari suaminya. Hendaknya seorang suami selalu menuntun isterinya pada jalan yang baik. Memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (Islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadats besar. Misalnya tentang haid dan nifas, juga dalam masalah ibadah. Meliputi ibadan fardhu (wajib) dan sunnahnya. Pengetahuan tentang shalat, zakat, puasa dan haji, dan sebagainya.³

Pada pembahasan yang kedua kitab ini menguraikan hak hak suami dengan uraian sebagai berikut: Sebaik-baik istri adalah apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan, mentaatinya, juga kalau suaminya pergi dia menjaga hartanya.

³ Imam Muhammad Nawawi Bin Umar Al Bantani, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Pustaka Mampir, 2002), hal.5.

Bagaimana jika seorang isteri berakhlak buruk kepada suaminya? Menurut Syaikh Nawawi Al Bantani, Penulis kitab ini, hal tersebut bagaikan orang tua renta yang memikul beban berat. Sedang isteri yang menyenangkan suami dan menimbulkan ketenangan di hatinya, maka itu ibarat mahkota yang dilapisi emas.

Selain itu, Syaikh Nawawi Al Bantani juga menyertakan kewajiban isteri terhadap suami, antara lain:

1. Memiliki sikap pemalu di hadapan suami sepanjang waktu.
2. Merendahkan pandangannya di hadapan suami.
3. Mentaati apa yang diperintah suami.
4. Menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya ketika keluar rumah.
5. Menampakkan rasa cinta dan bergembira di hadapannya.
6. Menyerahkan dirinya secara penuh di sisi suaminya ketika di tempat tidur.
7. Memperhatikan kebersihan mulutnya dan menggunakan wewangian.
8. Berpenampilan menarik di hadapan suami dan tidak berhias jika suami sedang pergi.

Penulis buku ini juga menyertakan peringatan: jika seorang istri berpuasa dan berdoa kepada Allah SWT di siang hari, dan suaminya mengajaknya untuk tidur bersama (jima'), tetapi dia lambat untuk menerima panggilannya (ajakan), maka nanti di hari kiamat dia akan muncul dalam keadaan dirantai dan dibelenggu, dan dia dikumpulkan bersama setan di neraka yang paling bawah. Jika seorang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan aktivitas seksual dan menunggu sampai suaminya tertidur, dia akan dikutuk. Jika seorang istri membuat suaminya cemberut, Allah akan menghukumnya sampai dia tersenyum

dan berusaha untuk memenangkan hatinya. Dan para malaikat mengutuk setiap istri yang meninggalkan rumahnya tanpa persetujuan suaminya sampai mereka kembali. Selain itu, jika seorang istri mengatakan kepada suaminya, "*Aku sama sekali tidak pernah melihatmu berbuat baik,*" Allah SWT akan memutuskan mengharamkan bagi seorang istri untuk menikmati bau surga jika dia ingin bercerai dari suaminya tanpa alasan yang.⁴

Mengenai bagian ketiga, buku ini mengilustrasikan kewajiban suami dan istri dengan menyatakan bahwa pertanyaan pertama yang akan diajukan seorang istri pada hari kiamat adalah tentang sholatnya dan suaminya. Sama halnya dengan istri, pada awalnya suami akan ditanyai tentang shalatnya sebelum ditanyai tentang istrinya dan topik lainnya. Akibatnya, masing-masing memikul beban yang berat karena masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT atas semua perbuatan mereka. Di sisi lain, Penulis kitab juga menyertakan empat kriteria wanita yang masuk surga, yaitu:

1. Istri yang memelihara kesucian (kehormatan dirinya).
2. Menaati suaminya, banyak anaknya, penyabar, menerima apa adanya.
3. Mempunyai rasa malu.
4. Kalau suaminya sedang pergi dia memelihara dirinya dan harta suaminya

Sedangkan empat macam wanita yang masuk neraka:⁵

1. Istri yang berlisian buruk pada suaminya.
2. Kalau suaminya sedang pergi ia tidak menjaga kehormatan dirinya.

⁴ M.Pd Zaenuri, '*Kajian Kitab Uqudul Lujain*', Administrator, 2021 <<https://uas.ac.id/silabus-pendidikan-seks-dan-rumahtangga-ala-pesantren-bag-2-kajian-kitab-uqudul-lujain/>> (Diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 20.03 WIB).

⁵ Zaenuri.

3. Istri yang berani pada suami.
4. Istri yang membebani suaminya dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya.

Bagian ini juga membahas berbagai keuntungan istri seperti: Ketika seorang wanita hamil, para malaikat meminta maaf padanya. Dan setiap hari dia didapati memiliki seribu kebajikan, dan ribuan keburukannya dihapuskan. Jika ada sakit (sebelum lahir), Allah SWT mencatat pahala kepadanya sebagai pahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Melahirkan membebaskannya dari segala dosa. Jika seorang wanita tidur dengan suaminya dari hatinya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Ketika seorang wanita mencuci pakaian suaminya, Allah mencatat bahwa dia telah memperoleh seribu kebajikan dan memaafkannya seribu kejahatan, dan meningkatkan derajatnya seribu kali, Semua makhluk hidup di bawah singgasana meminta pengampunan darinya. Dalam bab ini, Syaikh Nawawi juga menggaris bawahi penyiksaan terhadap wanita yang tidak taat.

Pengarang kitab juga menyertakan beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri, yaitu:⁶

1. Mudah menerima keadaan (qana'ah), berbakti dan mentaati suami.
2. Hendaknya seorang istri menjadi sebagai perempuan yang selalu didambakan dan dirindukan lantaran tatapan mata dan ciumannya.
3. Ketika bercumbu mesra dengan suaminya dalam selalu keadaan harum melekat dalam dirinya.

⁶ Zaenuri.

4. Hendaknya seorang istri selalu memperhatikan waktu makan dan tidur suaminya.
5. Hendaknya seorang istri pandai pandai memelihara harta dan rahasia keluarga suami yang dapat mempermalukan dirinya.
6. Hendaknya seorang istri jangan menentang perintahnya, dan jangan suka menyebarkan rahasia suami.

Sementara itu, pada Bab 5, Penulis membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seorang pria dilarang melihat wanita yang bukan mahramnya, dan seorang wanita dilarang melihat pria yang bukan mahramnya. Itu juga menjelaskan aturan hubungan dan jebakan iblis yang bisa muncul dari hubungan.

Sedangkan pada bagian yang keenam dibahas cara membentuk rumah tangga Islami. Dalam Islam pernikahan itu mempunyai nilai yang sangat suci, agung dan sakral. Suami sebagai qawwam (pemimpin) dan istri sebagai ribatul bait (pengatur) rumah tangga. Setelah Ijab kabul selesai diucapkan, maka konsekwensinya:⁷

1. Yang awalnya haram menjadi halal.
2. Terjadilah pemindahan tanggung jawab seorang wanita dari orang tua/wali ke suaminya.
3. Keikhlasan seorang wanita dipimpin oleh suami dan taat pada suami.
4. Pada bagian ini juga dibahas tentang rumah tangga yang Islami dan tipenya:

⁷ Zaenuri.

a. Rumah Tangga Bisnis

Pada awal pembangunan rumah ini sudah diperhitungkan berapa keuntungan material yang akan diperoleh. Pernikahan akan meningkatkan tabungan Anda selama dan setelah menikah. Bisakah pernikahan saya menambah atau mengurangi aset saya? Dan jika kita memiliki anak, berapa anak yang akan menguntungkan kekayaan yang kita jalankan saat ini.

b. Rumah Tangga “*Barak*”

Satu-satunya hal yang keluar dari rumah tangga ini adalah perintah, atau perintah yang akan diberikan seorang jenderal kepada seorang kopral. Jika seorang bintara lalai atau lalai menjalankan tugasnya, konsekuensinya adalah hukuman.

c. Rumah Tangga “*Arena Tinju*”

Ketika suami dan istri merasa memiliki derajat kekuasaan, kedudukan dan pendapat yang sama. Di mana ada perbedaan dan kesalah pahaman, yang kontroversial, maka akan terjadilah perkelahian dan pertempuran. Setiap orang akan mencoba berbagai cara untuk mencapai kemenangannya masing-masing. Tidak ada kata damai sampai salah satu dari mereka menyerah.

d. Rumah Tangga Islami

Adab Islam ditegakkan di dalamnya. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling menasehati. Semua merasa betah disini berkat suasana Sakina, Mawadah dan Rahmah. Dalam kata-kata Rasulullah SAW, keluarga ini seperti

surga di bumi (Baiti Jannatii) berarti rumahku adalah surgaku. Karena di dalamnya penuh dengan kedamaian sejati dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam.⁸

c. Pembahasan Singkat Kitab Uqudul Lujain

Tema materi pokok dalam Kitab Uqudul Lujain yaitu membahas mengenai sebuah risalah yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan suami-istri yang tersusun dari 4 pembagian sub bab atau fasal.

Adapun pada bab atau fasal pertama dalam Kitab Uqudul Lujain membahas mengenai hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suaminya, serta hikayah atau cerita-cerita terdahulu yaitu cerita tentang cobaan nabi ayub saat sakit yang mana istrinya sangat setia menemaninya, cerita umar bin khatab terhadap istrinya, cerita tentang cobaan Asiah istri Firaun, cerita tentang kesabaran orang salih terhadap kejelekan akhlak istrinya.

Pada fasal ke dua membahas mengenai hak hak suami yang wajib untuk dipenuhi istri, cerita tentang wanita sesat yang bernadzar tidak berbicara kecuali dengan Al Quran, hikayah faedah nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada Sayyidatina Fathimah Az Zahra.

Pada bab tiga dalam Kitab Uqudul Lujain membahas mengenai pelaksanaan sholat bagi seorang istri.

Pada bab ke empat dalam Kitab Uqudul Lujain membahas mengenai larangan bagi laki-laki melihat aurat wanita dan sebaliknya, cerita tentang nabi Daud AS, cerita tuan kepada budaknya, cerita tentang Rodiatul Adawiyah Al

⁸ Zaenuri.

Basriyyah, cerita tentang Robiah binti Ismail As Syamiyyah, Cerita pandai besi yang tak tersentuh api.⁹

⁹ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain* (Jakarta: Pustaka Mampir, 2002), hal.6.

B. Biografi Musonif Kitab¹

Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al Bantani adalah salah seorang tokoh ulama besar yang dimiliki Negara Indonesia yang berasal dari provinsi Banten, beliau juga salah seorang warga Indonesia yang bermukim di Arab.²

Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf Internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Nawawi Al Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz (Pemimpin Ulama Hijaz), Al-Imam Al-Muhaqqiq Wa Al-Fahhamah Al-Mudaqqiq (Imam yang Mumpuni ilmunya), A'yan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar Li Al-Hijrah (Tokoh Ulama Abad 14 Hijriyah), hingga Imam Ulama Al-Haramain, (Imam Ulama Dua Kota Suci). Nawawi lahir di Kampung Tanara Desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa (dulu, sekarang Kecamatan Tanara), Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al Bantani . Beliau adalah sulung dari tujuh bersaudara, yaitu Ahmad Syihabudin, Tamim, Said, Abdullah, Tsaqilah dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana

¹ 'Biografi Syekh Muhammad Nawawi Al Jawi Al-Bantani' <<https://qotrunnada-depok.ponpes.id/Read/79/Biografi-Syekh-Muhammad-Nawawi-Al-Jawi-Al-Bantani>> (Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2023 pukul 20.23 WIB).

² Amirul Ulum, *Syaikh Nawawi Al-Bantani, Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz* (CV. Global Pres, 2019), hal.8.

Hasanuddin, raja pertama Banten Putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW.³

Ayah Nawawi bernama Umar bin Arabi Al Bantani, seorang warga Banten, dan ibunya bernama Zubaida, seorang ibu rumah tangga biasa. Shek Nawawi menikah dengan Nyai Nasima, gadis asal Tanara, Serang, yang memiliki tiga orang anak: Nafisa, Mariam dan Rubia. Istrinya meninggal sebelum dia. Pak Nawawi mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya sejak usia lima tahun. Bersama saudara-saudaranya, Nawawi mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, fiqih, tauhid, Alquran dan tafsirnya. Pada usia delapan tahun, Nawawi bersama dua adik laki-lakinya, Tamim dan Ahmad, belajar di bawah bimbingan K.H. Sahar adalah salah satu ulama paling terkenal di Banten saat itu.⁴

Menurut Mamat S. Burhanuddin, tahun kelahiran Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al Bantani adalah pada masa terakhir Kesultanan Banten, ketika Sultan Muhammad Rafiuddin (1813-1820 M) berkuasa. Pada tahun 1813 M, Belanda memaksa, melalui Gubernur Raffles, menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Muhammad Rafiuddin yang dinilai tidak mampu lagi mengatur negara. Memanfaatkan kekuatan Rafiuddin yang semakin menipis, Belanda secara bertahap mengurangi peran Sultan dalam pemerintahan Banten. Akhirnya pada tahun 1832 keraton resmi dipindahkan ke Serang, dan susunan administrasi keraton diambil alih oleh seorang bupati yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda.

³ Mamat S. Burhanuddin, *Hermenutika Al-Qur'an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal.19–20.

⁴ Ulum, *Syaikh Nawawi Al-Bantani, Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*, hal.9.

Dalam suasana politik tersebut, Syaikh Nawawi sejak kecil tinggal bersama ayahnya yang menjabat sebagai penflu (urusan agama) di pemerintahan Belanda.⁵

Menurut silsilahnya, Syaikh Nawawi adalah keturunan ke-12 dari Kerajaan Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu Sunyalaras (Tajul Arashi), putra dari Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) adalah keturunan dari garis keturunan beliau yang diteruskan melalui Imam Ja' far Sadik, Imam Muhammad al-Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Saidina Husen, Siti Fatima al-Zahra hingga Nabi Muhammad. Menurut narasi Chaidar, Syaikh Nawawi memiliki dua istri, Nasima yang tertua dan Hamdana yang termuda. Menurut Nasima Syaikh Nawawi, dia memiliki tiga keturunan, Rukoya, Nafisa dan Mariam, semuanya perempuan. Ia berasal dari Hamdana dan memiliki keturunan bernama Zuhro.⁶

Syaikh Nawawi pertama kali memulai studinya dengan ayah kandungnya, KH. Umar belajar selama tiga tahun sejak usia lima tahun. Ketika berumur 8 tahun, ia pergi ke Jawa Timur untuk belajar selama 3 tahun. Selama masa kecil ini dia belajar Studi Islam dengan saudara laki-lakinya Tamim dan Ahmad. Pengetahuan yang dipelajarinya meliputi bahasa Arab dasar (Nahwu dan Sharaf), bahasa Fiksi, tauhid dan tafsir. Mereka juga belajar dari Kiyai Sahar, seorang ulama terkemuka di daerah Banten. Setelah itu, mereka dikirim oleh ayah mereka

⁵ Burhanuddin, *Hermenutika Al-Qur'an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten*, hal.20.

⁶ Ulum, *Syaikh Nawawi Al-Bantani, Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*, hal.10.

ke daerah Purwakarta (Karawang) untuk melanjutkan studi di bawah bimbingan seorang ulama yang taat bernama Kyai Haji Yusuf.⁷

Pada usia 15 tahun, ia berkesempatan pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana ia belajar Kalam, Bahasa dan Sastra Arab, Hadits, Tafsir dan Fiksi. Pada tahun 1833 ia kembali ke kampung halamannya dengan bekal ilmu agama yang relatif luas untuk membantu ayahnya mengajar Santri. Kedatangannya saat itu menyebabkan ledakan hasrat masyarakat untuk tinggal di sekolah atau berasrama kepada ayahnya, dengan siswa yang datang dari seluruh dunia. Dan pengaruh Sayek Nawawi dan para petaninya saat itu cukup menarik perhatian pemerintah Belanda yang sempat trauma dengan pemberontakan mahasiswa Diponegoro (1825-1830). Menurut Chaidar yang dikutip Mamat, Syaikh Nawawi bertekad kembali ke Mekkah dan menetap di sana selamanya, didorong oleh semangat kepahlawanan dalam melawan intervensi Belanda dan semangat mempertahankan kerajaan Muslim Banten. Dikatakan bahwa dia melakukannya⁸

Syaikh Nawawi Al Bantani terus belajar di bawah guru seperti Syaikh Khatib Sambas dan Shek Abdul Gani Duma, ulama Indonesia yang tinggal di Makkah. Selain itu, ia belajar di bawah Sayyid Ahmad Dimiyati dan Ahmad Zaini Dhalan di Mekkah, Muhammad Khatib Al-Hanbari di Madinah, dan di Mesir di

⁷ Mamat, *Hermenutika Al-Qur'an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal.21.

⁸ Sayyid Ulama Hijaz Samsul Munir Amin, *Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hal.2.

bawah ulama seperti Syaikh Yusuf Sumbrawini dan Syaikh Ahmad Nahrawi. dan juga di Syam (Suriah).⁹

Seorang guru yang berilmu tinggi, Ia menghasilkan murid-murid yang kelak menjadi cendekiawan besar Indonesia dan pahlawan nasional. Termasuk murid-muridnya yang terkenal yang tumbuh menjadi ulama terkemuka di Indonesia yakni: Hashim Ashiari, KH dari Tebuiren Jomban (Pendiri Organisasi Nahdhratul Ulama). KH Khalil dari Bangkalan Madura, KH Ashari dari Bawean, menikah dengan putri Syaikh Nawawi yang bernama Mariam, KH. Najihun dari Mauk Tangerang, Ruqayah binti Nawawi, KH. Tb. Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandegelang, KH. Ilyas dari Tanjung, Kragilan, Serang, KH. Abd Gaffar dari Tirtayasa Serang, dan KH. Tb. Bakri dari Sempur Purwakarta. Nawawi telah mengajar banyak orang sebelum dia berusia 15 tahun, Baru pada usia 15 tahun Nawawi mulai menunaikan ibadah haji, setelah itu ia belajar dengan banyak ulama terkemuka di Mekkah.

Berikut adalah nama kitab karangan Imam Nawawi Al Bantani :

1. As-Simar Al-Yani'at
2. Tanqih Al-Qaul Al-Hatsis
3. At-Tausyih
4. Nur Azh-Zhalam
5. Tafsir Al-Munir
6. Maddariju Ash-Shu'ud
7. Fathu Al-Majid

⁹ Burhanuddin, *Hermenutika Al-Qur'an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten*, hal.23.

8. Fatkhu As-Shamad
9. Nihayah Az-Zain
10. Sullam Al-Fudhala
11. Maraqi Al-Ubudiyyah
12. Sullam Al-Munajat
13. Nashaih Al-Ibad
14. Al-'Aqdus Samin
15. Bahjatu Al-Wasail
16. Targhibu Al-Mustaqin
17. Tijan Ad-Durari
18. Fathu Al-Mujib
19. Mirqatu Shu'udi Tashdiq
20. Kasyifat As-Saja
21. Qami'ath-Thugyan
22. Al-Futuhatu Al-Madaniyah
23. Uqudu Al-Lujain Fi Huquqi Zaujain
24. Fatkhu Al-Ghafir
25. Qathru Al-Ghais
26. Al-Fushusu Al-Yaquthiyyah
27. Ar-Riyadhul Fauliyyah
28. Suluk Al-Jaddah
29. An-Nahjah Al-Jayyidah Li Halli Naawati Al-Aqidah
30. Hilyatus Shibyan

31. Misbahu Azh-Zhulam
32. Dzariatul Yakin Ala Ummi Al-Barahin
33. Al-Ibriz Ad-Dani Fi Maulidi Sayyidina Muhammad Sayyidi Al-Adnani
34. Baghyatu Al-Anam Fi Syahri Maulidi Sayyidi Al-Anam
35. Ad-Duraru Al-Bahiyyah Fi Syahri Al-Khasaisi An-Nabawiyah
36. Kasyfu Al-Maruthiyyah ‘An Sattari Al-Jurumiyyah
37. Lubab Al-Bayan
38. Qut Al-Habib Al-Gharib
39. Syarah Al-Alamah Al-Kabir
40. Fatkhul ‘Arifin
41. Syarah Al-Burdah¹⁰

Beliau adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari hukum kematian dan wafat pada usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawar 1314 M. 1897. Beliau dimakamkan di samping makam Siti Khadija, istri Rasulla SAW di Ma’la. Setiap setahun sekali, untuk memperingati jasa dan jejak beliau, maka di Kampung Tanara Serang, Banten, diadakan acara Khol.¹¹

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, hal.56.

¹¹ Aan Parhani, ‘Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid’, *Tafsere*, 1.1 (2013), hal.22.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Dalam Kitab Syarah Uqudullujain

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang kewajiban suami suami memberkan nafkah kepada istrinya terbagi menjadi 3 macam:

a. Kewajiban Lahiriyah

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa:

وَهِيَ حُسْنُ الْعَشْرَةِ ، وَمُؤْنَةُ
الزَّوْجَةِ وَمَهْرُهَا

Artinya: “Dan hak hak tersebut adalah bergaul dengan istrinya secara baik, memberi uang belanja istri dan memberikan mas kawin.”¹

Dalam keterangan tersebut dapat Penulis analisis bahwa pemikiran beliau menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan uang belanja kepada istri dan memberikan mas kawin.

Muhammad Nawawi Al Bantani juga menjelaskan bahwa:

(أَلَا) أَي تَنْبَهُوا (إِنَّ لَكُمْ
عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ،
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا
فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ فَلَا يُوطِئَنَّ
فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذُ

¹ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.5.

ن فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ .
 أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
 وَطَعَامِهِنَّ) رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ
 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

Artinya: “(Ingat) yakni ingatlah olehmu (sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri-istrimu dan istrimu-istrimu mempunyai hak atasmu. Adapun hak-hakmu atas mereka, yaitu mereka tidak memasukkan ke tempat tidurnu akan orang-orang yang tidak kamu sukai dan mereka tidak mengizinkan memasuki rumahmu untuk orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, dan hak mereka atasmu adalah bahwa kamu memberikan yang terbaik kepadanya dalam hal sandang dan pangannya”), Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah²

أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا
 إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: Dari hadist tersebut, Muhammad Nawawi Al Bantani hendak menjelaskan bahwa suami wajib memberikan yang terbaik perihal sandang, pangan dan papan untuk istrinya sesuai batas kemampuan suaminya.

Dalam kelanjutan keterangan diatas juga disampaikan bahwa suami wajib memberikan makanan kepada istrinya jika istri hendak makan dan memberikan pakaian kepada istri jika membutuhkan.³

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa kadar kewajiban suami dalam menafkahi istrinya sesuai kadar kemampuan dan kekuatan masing-masing.⁴

² Al-Bantani, hal.13.

³ Al-Bantani, hal13.

⁴ Al-Bantani, hal24.

Dan perihal mas kawin beliau juga sangat menegaskan agar suami memberikannya sebagaimana hadist nabi Muhammad saw:

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَيُّمًا رَجُلٍ تَزُوجَ امْرَأَةً عَلَى
 مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ
 لَيْسَ فِي نَفْسِهِ) أَي قَلْبِهِ أَنْ
 يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا
 فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا
 لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ
 زَانٍ) (رواه الطبراني)

Artinya: *Nabi Muhammad bersabda: "Laki-laki mana saja yang memperistri seorang perempuan dengan memberikan mahar, baik sedikit atau banyak, namun tidak ada dalam dirinya) yakni dalam hatinya (keinginan untuk melaksanakan pemberian kepada istrinya akan hak-haknya itu, maka ia telah memperdayai istrinya, lalu ia mati sedangkan ia belum memberikan hak itu kepada istrinya, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan ia sebagai orang yang berzina".) (HR Imam Ath Thobroniy)⁵*

Dari pernyataan diatas Penulis setuju dengan pendapat Muhammad Nawawi Al Bantani bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya yakni berupa memberikan sandang, pangan, papan sesuai kemampuan suaminya agar dapat terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

⁵ Al-Bantani, hal14.

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

b. Kewajiban Bathiniyah

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa:

الفصل الأول في بيان حقوق
 الزوجة الواجبة على الزوج .
 أي بالعدل في المبيت،
 والنفقة، وبالإجمال في
 القول .

Artinya: “Bab pertama membahas tentang hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami. Artinya, dengan keadilan menginap, memberikan nafkah, dan sopan dalam perkataan.”

Dari pernyataan tersebut dapat Penulis analisis bahwa pemikiran beliau menyatakan bahwa seorang suami selain wajib memberikan nafkah harta benda juga wajib memberikan nafkah bathiniyah yakni dengan bersikap adil akan pembagian jatah giliran kepada para istri juga bertutur kata yang baik kepada para istrinya.

Beliau menegaskan pernyataannya dengan menyebutkan dalil Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ
النِّسَاءِ (وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي
الْمَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ،
وَبِالْإِحْمَالِ فِي الْقَوْلِ (وَقَالَ
) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ (وَلَهُنَّ)
عَلَى الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي)
لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنْ الْحُقُوقِ
فِي الْوُجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ
الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهَا، لَا فِي
الْجِنْسِ

Artinya: (kata Allah ta'ala) dalam QS. 4: An-Nisa ayat 19 (..dan bergaulah dengan mereka dengan sewajarnya ..), artinya adil dalam hal bermalam di rumah, memberi nafkah, dan santun dalam berbicara. (Dan Allah berfirman) dalam QS. 2 : Al Baqoroh : 228 (.. dan wanita) terhadap suami (memiliki hak seimbang dengan kewajibannya) bagi suami (atas wanita) dari hak yang harus dipenuhi dan tuntutan hak perempuan tidak hanya pada jenis permintaan⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa suami wajib berperilaku yang ma'ruf kepada istrinya. Maksud cara yang ma'ruf yaitu cara yang baik menurut ajaran agama, seperti pergaulan hidup yang baik diantara suami istri, dan meninggalkan hal yang membahayakan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

⁶ Al-Bantani, hal10.

Berkata Sayyidina Abdulloh bin 'Abbas rodhiy Allahu 'anhuma.

"Makna cara yang ma'ruf yaitu bahwa saya senang untuk berdandan untuk istri saya, sama - seperti istri saya senang berdandan untuk saya karena ayat ini".

Sikap ma'ruf sebagaimana sabda nabi Muhammad saw

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: "Ingatlah aku berwasiat kepadamu agar berbuat baik kepada wanita"⁷

Maksudnya terimalah olehmu wasiatku mengenai wanita dan laksanakanlah wasiatku itu, dan beramah tamahlah kepada wanita dan bergaullah dengan baik dengan mereka, Sesungguhnya wasiat yang dengan wanita itu terkait lebih kuat penekanannya, disebabkan kelemahan dan kebutuhan mereka terhadap orang yang dapat bertanggung jawab dalam masalah-masalah mereka⁸

Beliau juga menyatakan bahwa:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ()
 إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ
 إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)
 بَفِعْلِ الْفَضَائِلِ وَتَرْكِ
 الرَّذَائِلِ (وَالطَّفُّهُمْ) أَيِ
 أَرْفَقَهُمْ وَأَبْرَهُمْ (بِأَهْلِهِ
) أَيِ مِنْ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ

⁷ Al-Bantani, hal11.

⁸ Al-Bantani, hal10.

وَأَقَارِبِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ

Artinya: (Dan bersabda Nabi Muhammad "Sesungguhnya diantara orang yang paling sempurna imannya yaitu orang yang terbaik akhlaknya), dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang hina. (dan orang yang paling berhati lembut) yakni orang yang paling kasih sayang dan paling banyak berbuat baik (kepada keluarganya") yakni para istrinya, anak-anaknya dan para kerabatnya. (Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari Sayyidatina 'Aisyah).⁹

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ) أَي
حَلَائِلِهِ وَبَنِيهِ وَأَقَارِبِهِ
(وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رَوَاهُ
ابن حبان وقال عليه
السلام : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لِنِسَائِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ
لِنِسَائِي

Artinya: (Bersabda Nabi: "Orang yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang paling baik terhadap keluarganya) yakni kepada para wanita yang halal baginya, anaknya dan para kerabatnya (dan aku adalah yang terbaik diantara kamu dalam hal berbuat baik kepada keluargaku") hadits riwayat Imam Ibnu Hibban. Bersabda Nabi: "Sebaik-baik kamu sekalian yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik diantara kamu dalam hal berbuat baik kepada istri"¹⁰

Dari penjelasan diatas Penulis sepakat dengan pemikiran Muhammad

Nawawi Al Bantani terutama pada penjelasan bahwa suami haruslah mersikap maruf agar suasana dalam keluarga terasa tentram dan tidak

⁹ Al-Bantani, hal15.

¹⁰ Al-Bantani, hal.15.

adanya *miss communication* antara suami dan istri sebagaimana firman

Allah SWT:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لِلْإِنْسَانَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia”. (Q.S Al Isra: 53)

c. Kewajiban Aqliyah

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa:

وَتَعْلِيمُهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ
مِنْ فُرُوضِ الْعِبَادَاتِ وَسُنَنِهَا
وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ، وَمِمَّا
يَتَعَلَّقُ بِالْحَيْضِ، وَمِنْ وُجُوبِ
طَاعَتِهِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ.

Artinya: Suami wajib mengajarkan istrinya perihal kewajiban dan sunnah walaupun sunnah yang bukan muakaddah Dan juga wajib mengajarkan ilmu perihal haid serta mengenai kewajiban taat kepada suami dalam masalah yang bukan maksiat.¹¹

Dan beliau juga menyebutkan landasan hadistnya:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ
الرَّجُلُ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ عَنْ

¹¹ Al-Bantani, hal.5.

نِسَائِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ إِنَّ
 أَحْسَنَ عَشْرَتُهُ مَعَهُمْ وَأَحْسَنَ
 إِلَيْهِمْ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ .
 وَأَوَّلُ مَا تُحَاسِبُ الْمَرْأَةُ
 عَلَى صَلَاتِهَا ثُمَّ عَنْ حَقِّ
 زَوْجِهَا .

Artinya: "Dan bersabda Nabi: "Perkara pertama yang akan ditanyakan kepada wanita di hari kiamat adalah tentang sholatnya dan tentang suaminya") Dan bersabda Rosulullôh: "Perkara pertama yang diperhitungkan kepada laki-laki adalah sholatnya, kemudian tentang istrinya dan budak-budak yang dimilikinya, jika ia bergaul dengan baik bersama mereka dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Dan perkara pertama yang diperhitungkan kepada seorang wanita adalah sholatnya, kemudian tentang hak-hak suaminya".¹²

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa:

وَأَنْ يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ
 إِلَيْهِ فِي الدِّينِ، مِنْ أَحْكَامِ
 الطَّهَّارَةِ كَالْغَسْلِ مِنَ الْحَيْضِ
 وَالْجَنَابَةِ، وَكَالْوُضُوءِ
 وَالتَّيْمَمِ (وَ الْحَيْضِ) أَي مِنْ
 كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالَّذِي لَا
 بَدَّ مِنْ إِرْشَادِ النِّسَاءِ إِلَيْهِ
 فِي الْحَيْضِ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ
 الَّتِي تَقْضِيهَا، فَإِنَّهَا مَهْمَا
 انْقَطَعَ دَمُهَا قَبِيلَ الْمَغْرَبِ

¹² Al-Bantani, hal.56.

بمقدار ركعة فعليها قضاء
الظهر والعصر، وإذا
انقطع قبيل الصبح بمقدار
ركعة فعليها قضاء المغرب
والعشاء. وهذا أقل ما
يراعيه النساء. كذا في
الإحياء

Artinya: Pemahaman agama yang wajib diajarkan suami yaitu hukum bersuci, yakni mandi haidh dan mandi junub, serta wudhu maupun tayamum.¹³ Dan mengajarkan tentang haidh, yakni setiap sesuatu yang berhubungan dengan haidh. Adapun hal yang wajib bagi suami memberikan petunjuk kepada kaum wanita dalam masalah haidh adalah penjelasan tentang sholat yang wajib di-qodho. Karena sesungguhnya seorang wanita bilamana telah terhenti darah haidh-nya menjelang sebelum maghrib dengan ukuran yang cukup untuk mengerjakan satu roka'at, maka wajib baginya meng-qodho sholat Zhuhur dan sholat Ashar. Dan jika terhenti darahnya sebelum subuh dengan ukuran yang cukup untuk mengerjakan satu roka'at, maka wajib baginya meng-qodho sholat Maghrib dan sholat Isya'. Dan hal ini sedikit-dikitnya perhitungan yang harus suami berikan kepada istrinya, demikian disebutkan dalam kitab Ihya'.¹⁴

Dan beliau juga menjelaskan bahwa:

(وَالْعِبَادَاتِ) أَي فَرْضِهَا
وَسُنَنِهَا، مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ
وَصَوْمٍ وَحُجٍّ. فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ
قَائِمًا بِتَعْلِيمِهَا، فَلَيْسَ
لَهَا الْخُرُوجُ لِسُؤَالِ

¹³ Al-Bantani, hal.25.

¹⁴ Al-Bantani, hal.30.

العلماء . وإن قصر علم
الرجل، ولكن ناب عنها في
السؤال فأخبرها بجواب
المفتي، فليس لها
الخروج، فإن لم يكن ذلك
فلها الخروج للسؤال، بل
عليها ذلك، ويعصى الرجل
بمنعها . ومهما تعلمت ما
هو من الفرائض عليها
فليس لها أن تخرج إلى
مجلس علم إلا برضاه .

Artinya: Dan mengajarkan tentang berbagai ibadah, yakni ibadah fardhu dan ibadah sunnah, seperti sholat, zakat, puasa dan haji. Maka bila suami mampu untuk mengajarkan istri, maka tidak boleh istri keluar untuk bertanya kepada ulama. Dan bila suami kurang (terbatas) ilmunya, tetapi suami mampu mewakili istri dalam bertanya, lalu memberitahukan kepada istri jawaban ulama tersebut, maka istri tidak boleh keluar. Maka apabila suami tidak bisa demikian, maka istrinya itu boleh keluar untuk bertanya, bahkan hal itu mesti dilakukan oleh istri dan suami berdosa bila mencegah istri untuk bertanya. Dan bilamana istri telah mempelajari hal itu, yaitu mengenai kewajiban- kewajiban untuknya, maka tidak boleh baginya keluar ke majlis ilmu kecuali atas ridho suami.¹⁵

Beliau menegaskan dengan menukilkan ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا
أَنْفُسَكُمُ
وَقُودُهَا
الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
وَ أَهْلِيكُمْ
النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ
نَارًا

¹⁵ Al-Bantani, hal.25.

عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا
 يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-tahrim:6)

Penafsir Al-Qur'an Sayyidina Abdulloh (bin Abbas) mengenai makna tersebut: (*"Maka berilah mereka pemahaman*) yakni ajarkan mereka syari'at Islam (*dan didiklah mereka tata karma*".) yakni ajarkanlah mereka akhlak-akhlak yang baik. Dan dikatakan (oleh satu pendapat) bahwa manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat bodoh keluarganya sebab menelantarkan pendidikan.¹⁶

Dari penjelasan tersebut Penulis sepakat dengan pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani bahwa suami wajib seorang suami haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya. Bahkan jika suami tidak mampu atau tidak memiliki modal ilmu banyak dan suami terlalu sibuk untuk bekerja guna mencari nafka kepada keluarganya maka hendaknya suami mengarahkan keluarganya untuk belajar ke majlis ilmu. Seperti majlis pengajian pada setiap hari jumat untuk istrinya dan pengajian di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) setiap sore untuk anaknya itu lebih bagus lagi untuk memondokkan anaknya untuk belajar ke Pesantren tentunya hal tersebut dapat memaksimalkan belajar

¹⁶ Al-Bantani, 27.

anak karena keadaan belajar yang lebih kondusif dan lebih terhindar dari pergaulan bebas maupun efek negative perkembangan teknologi pada zaman modern ini. Jika hal diatas dilakukan suami tentunya kelak di akirat suami bisa mempertanggung jawabkan kepemimpinan atas keluarganya. Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak

seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).¹⁷

Maksudnya penjaga yang diamanahkan yang harus bertanggung jawab untuk berbuat yang terbaik terhadap apa yang dipercayakan untuk dijaganya. Maka Ia dituntut berlaku adil mengenai itu dan melaksanakan dengan baik kepercayaan itu. Dan akan ditanya pemimpinannya di akhirat. Mengenai kepemimpinannya di akhirat. Maka apabila Ia telah memenuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan diperoleh baginya bagian (ganjaran) yang sempurna, dan bila tidak, kepadanya setiap orang dari mereka akan menuntut akan hak-haknya di akhirat.¹⁸

Ada di wanita-wanita yang kamu khawatirkan yakni kamu menyangka *nusyuz*-nya yakni dia membangkangmu dan dia membanggakan dirinya kepadamu dengan sombong maka nasehatilah mereka, yakni menyadarkannya untuk takut kepada Allah. Dan tindakan itu disunnahkan. Seperti laki-laki mengucapkan kepada istrinya:

كَأَنَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ :
 اتَّقِي اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ
 لِي عَلَيْكَ، وَإِحْذَرِي الْعُقُوبَةَ
 ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ النِّشْوَزَ يُسْقِطُ
 النَّفَقَةَ وَالْقَسَمَ

Artinya: "Takutlah kepada Allah dalam hak-hak yang wajib kamu penuhi kepadaku, dan takutlah akan siksaan-Nya".¹⁹

¹⁷ Al-Bantani, 27-29.

¹⁸ Al-Bantani, hal.27.

¹⁹ Al-Bantani, hal.33.

Dan laki-laki menjelaskan kepada isteri bahwa nusyuz itu dapat mengugurkan nafkah dan giliran. Dan dalam memberi nasehat itu tidak boleh dengan cara mengasingkan istri dan tidak pula memukulnya. Maka barangkali dia menampakkan udzur-nya atau dia bertaubat dari apa yang telah terjadi dengan tanpa udzur.

Dan disunnahkan untuk mengingatkan istri akan hadits yang terdapat dalam dua kitab Shohih (Shohih Bukhori dan Shohih Muslim), dari sabda Nabi:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Bila seorang wanita menginap dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai shubuh"

Dan disunnahkan mengingatkan hadits dalam kitab Sunan Tirmidzi dari sabda Nabi SAW beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجِهَا
رَاضٍ عَنْهَا، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ)
كَذَا فِي شَرْحِ النَّهْيَةِ عَلَى
(الْغَايَةِ)

Artinya: Wanita mana saja yang menginap dan suaminya rela kepadanya, maka dia akan masuk surga demikianlah disebutkan dalam syarah kitab Ab-Nihayatul 'alal Ghoyyah.²⁰

Dari penjelasan tersebut Penulis hendak menambah penjelasan pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani tentang istri yang menginap

²⁰ Al-Bantani, hal.33.

diluar rumah kediaman suaminya yakni jika menginap diluar rumah dan mendapatkan izin suaminya maka diperbolehkan begitupula sebaliknya karena kewajiban istri yakni untuk taat kepada Allah dan taat kepada suaminya kecuali jika suami telah berbuat dzhalim kepada dirinya yakni dengan berbuat kasar tanpa alasan yang jelas atau karena alasan darurat yang lainnya maka istri boleh meninggalkan suaminya tanpa izin.²¹

Berikut keutamaan istri yang taat kepada suaminya:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أْبْلِغِي مَنْ لَقَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافاً بِحَقِّهِ (أَيِ إِقْرَاراً بِهِ (يَعْدِلُ ذَلِكَ) أَيِ يُمَاطِلُ الْجِهَادِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ (وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ) أَيِ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَالْإِعْتِرَافِ بِحَقِّهِ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: “Maka bersabda Rosulullōh "Sampaikan kepada siapa saja yang kamu jumpai dari kaum wanita, bahwa mentaati suami dan mengakui hak-haknya) yakni menetapkan hak-haknya (dapat mengimbangi hal itu) yakni dapat menggantikan kedudukan berjihad menyamai berjihad dan dapat (namun sedikit dari kalian yang dapat melakukannya") yakni menta'ati suami dan mengakui hak-hak suami. (Hadits Riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Ath-Thobroniy).²²

²¹ Abu Yazid Adnan Quthny, “Islam Dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga),” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): hal.6.

²² Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.39.

Dan terakhir beliau menyebutkan bahwa diwajibkan bagi suami memberikan pemahaman kepada istri perihal kemampuan dirinya dalam memberikan nafkah kepada istrinya.²³

B. Cara Menjadi Istri Salihah Dalam Kitab Syarah Uqudullujain.

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang cara menjadi istri salihah adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Fardu Ain Dalam Islam

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang istri harus melaksanakan fardu ain dalam Islam:

وَتَعْلِيمُهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ
 مِنْ فُرُوضِ الْعِبَادَاتِ وَسُنَنِهَا
 وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ، وَمِمَّا
 يَتَعَلَّقُ بِالْحَيْضِ، وَمِنْ وُجُوبِ
 طَاعَتِهِ فِيهَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ.

Artinya: Suami wajib mengajarkan istrinya perihal kewajiban dan sunnah walaupun sunnah yang bukan muakaddah Dan juga wajib mengajarkan ilmu perihal haid serta mengenai kewajiban taat kepada suami dalam masalah yang bukan maksiat.²⁴

²³ Al-Bantani, hal.24.

²⁴ Al-Bantani, hal.5.

Dan beliau juga menegaskan pernyataan beliau dengan menyebutkan dalil hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه
وسلم: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ
الرَّجُلُ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ عَنْ
نِسَائِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ إِنْ
أَحْسَنَ عَشْرَتَهُ مَعَهُمْ وَأَحْسَنَ
إِلَيْهِمْ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْهِ. وَأَوَّلُ
مَا تُحَاسَبُ الْمَرْأَةُ عَلَى
صَلَاتِهَا ثُمَّ عَنْ حَقِّ زَوْجِهَا.

Artinya: "Dan bersabda Nabi: "Perkara pertama yang akan ditanyakan kepada wanita di hari kiamat adalah tentang sholatnya dan tentang suaminya") Dan bersabda Rosulullôh: "Perkara pertama yang diperhitungkan kepada laki-laki adalah sholatnya, kemudian tentang istrinya dan budak-budak yang dimilikinya, jika ia bergaul dengan baik bersama mereka dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Dan perkara pertama yang diperhitungkan kepada seorang wanita adalah sholatnya, kemudian tentang hak-hak suaminya".

Dari penjabaran hadist tersebut beliau Muhammad Nawawi Al Bantani hendak mengatakan bahwa istri jika dikategorikan sebagai wanita salihah haruslah menjaga kewajiban sholat 5 waktunya (kecuali sedang haid dan nifas) dan rukun Islam yang lainnya.

Dan Penulis juga sepakat akan hal tersebut apabila didapatkan suami yang tidak melaksanakan fardu ainnya maka istri tetap harus melaksanakannya. Bahkan kewajiban solat 5 waktu bukan hanya untuk istri

saja melainkan untuk semua orang yang beragama Islam termasuk suami.

Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ
 فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ
 الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ
 هَدَمَ الدِّينَ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: “Solat itu adalah tiang agama, barangsiapa yang mendirikan maka sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya sebaliknya barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agamanya”.* (H.R Tabrani)²⁵

b. Istri Harus Taat Kepada Suaminya

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullujain

Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang istri harus taat kepada suaminya:

وَاطَاعَتَهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

Artinya: *Dan taat (seorang istri) kepada suaminya pada perkara yang bukan maksiat.*²⁶

Dan beliau menegaskan pernyataan tersebut dengan memasukkan hadist sebagai berikut:²⁷

²⁵ Hasna Bidin et al., “Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat,” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no. October (2019): hal.2.

²⁶ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, 37.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أْبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافاً بِحَقِّهِ (أَيِ إِقْرَاراً بِهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ) أَيِ يُمَاطِلُ الْجِهَادِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ (وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ) أَيِ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَالْإِعْتِرَافِ بِحَقِّهِ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: “Maka bersabda Rasulullah "Sampaikan kepada siapa saja yang kamu jumpai dari kaum wanita, bahwa menta'ati suami dan mengakui hak-haknya) yakni menetapkan hak-haknya (dapat mengimbangi hal itu) yakni dapat menggantikan kedudukan berjihad menyamai berjihad dan dapat (namun sedikit dari kalian yang dapat melakukannya") yakni menta'ati suami dan mengakui hak-hak suami. (Hadits Riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Ath-Thobroniy).²⁸

Dalam keterangan tersebut dapat Penulis analisis bahwa pemikiran beliau menyatakan bahwa penting dan wajib bagi istri yang salihah untuk taat kepada suaminya walau memang sangat berat untuk dilaksanakan oleh istri. Bahkan karena itu Allah sampai menjanjikan pahala ijtihad bagi istri yang mampu taat kepada suaminya. Sedangkan beda lagi bagi kaum laki-laki jika mereka ingin mendapatkan pahala ijtihad mereka benar benar harus

²⁷ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.49.

²⁸ Al-Bantani, hal.19.

terlebih dahulu menjadi seorang mujtahid dan tentunya hal tersebut tidaklah mudah untuk memenuhi persyaratannya.²⁹

Dan Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain juga menjelaskan bahwa wanita salihah adalah yang bertaqwa kepada Allah dan suaminya. Dan tentunya ketaatan kepada suami bukanlah ketaatan yang melanggar syariat Islam. Beliau menegaskan bahwa taat kepada suami adalah taat dalam masalah yang bukan maksiat.³⁰

Dari keterangan di atas Penulis sependapat dengan pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani bahwa istri haruslah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dan salah satu bukti melaksanakan perintah Allah adalah dengan taat kepada suaminya dalam masalah yang bukan maksiat.³¹

c. Istri Harus Meninggalkan Permintaan Kepada Suaminya Dengan Sesuatu Yang Melebihi Batas Kebutuhannya.

Muhammad Nawawi Al Bantani menyatakan bahwa:

وَتَرَكُ فَوْقَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَتَعَفُّفُهَا عَنِ تَنَاوُلِ مَا يَكْسِبُهُ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ
مُطَالَبَتِهَا لَهُ بِمَا
الْحَاجَةِ وَلَوْ عَلِمَتْ

Artinya: “Dan istri harus meninggalkan permintaan kepada suaminya dengan sesuatu yang melebihi batas kebutuhannya, walaupun istri mengetahui suaminya mampu untuk memberikannya” dan istri

²⁹ Al-Bantani, hal.39.

³⁰ Al-Bantani, hal.9.

³¹ Basir Sofyan, “Building a Sakinah Family,” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018) hal.4

*memelihara dirinya dari mengkonsumsi pemberian hasil usaha suami dari harta yang haram.*³²

Dari pernyataan tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa Muhammad Nawawi Al Bantani memiliki pemikiran bahwa cara menjadi istri salihah yaitu salah satunya dengan cara istri harus meninggalkan permintaan kepada suaminya yang mana permintaan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh istri walaupun suami sangatlah kaya raya dan sanggup untuk memenuhinya.

Dari keterangan di atas Penulis hendak menambah penjelasan tentang istri harus meninggalkan permintaan kepada suaminya yang mana permintaan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh istri. Dalam realisasinya zaman modern seperti saat ini tentunya kurang efektif untuk diterapkan secara kaffah. Contohnya ketika istri memita uang belanja untuk beli skincare kepada suaminya maka ada 2 hukum yang berlaku yakni yang *pertama*, jika suaminya sanggup memenuhinya maka suami wajib membelikannya jika hendak digunakan untuk mempercantik keadannya dan ditujukan kepada suaminya namun jika untuk khalayak umum maka tidak diperbolehkan kecuali suami yang memerintahkannya guna untuk bepergian ke acara tertentu ataupun pada saat untuk pergi kerja tentunya dengan batasan sewajarnya jangan sampai terkesan menor dan bisa menimbulkan fitnah. *Kedua*, jika suaminya tidak sanggup memenuhinya maka suami tidak wajib membelikannya.³³

³² Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, 7.

³³ Erfaniah Zuhriah, "*Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah*," *Setara Press*, 2014, hal.78.

d. Istri Harus Sabar

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang cara menjadi istri yang sabar adalah dengan memberikan hadist dan memaparkan kisah Asiyah istri Fir'aun.

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ
زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ
أَسِيَّةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَهِيَ
بِنْتُ مُزَاهِمٍ

Artinya: “Siapa saja perempuan yang bersabar atas kejelekan akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan ganjaran sama seperti pahala Asiyah istri Fir'aun” (dan Asiyah itu anak Muzahim).³⁴

Peristiwa itu terjadi, tatkala Nabi Musa mengalahkan tukang sihir, lalu Asiyah beriman kepadanya. Ketika diketahui dengan jelas oleh Fir'aun keimanan Asiyah, maka Fir'aun menancapkan 4 buah pasak ke bumi untuk mengikat tangan dan kaki Asiyah, dan membentangkannya di pasak itu. Setiap anggota tubuhnya diikat dengan tali, dan Asiyah dihadapkan ke arah matahari. Lalu apabila mereka membelakangi Asiyah, maka para Malaikat menaungi Asiyah. Dan selanjutnya Fir'aun memerintahkan untuk mengambil batu besar dan keras untuk dilemparkannya ke Asiyah. Ketika mereka mendatangi Asiyah dengan batu itu, Asiyah berdo'a:

³⁴ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, 20.

..عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

• •

Artinya: ..*Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga (QS. 66 At Tahrim: 11).*

Lalu Asiyah melihat sebuah rumah yang terbuat dari marmer yang indah, lalu terlepaslah ruhnya. Maka dilemparkan-lah batu itu ke jasad yang sudah tidak ada ruhnya, dan Asiyah-pun tidak merasakan sakitnya.³⁵

Dari kisah yang disampaikan oleh Muhammad Nawawi Al Bantani, Penulis sepakat dengan pemikiran beliau jika hendaknya mengajarkan istri yang dikategorikan salihah haruslah memiliki kesabaran maksimal kepada suaminya.³⁶ Namun sabar bukan berarti harus mengikuti semua keinginan suami-Nya. Karena batasan kita mengikuti perintah suami adalah dengan tidak menyalahi syariat Islam. Apalagi jika suami sampai selingkuh, memukul tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan nafkah dll.³⁷

e. Istri Harus Menutupi Auratnya

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain istri harus menutupi aurat yakni:

والإحتجاب عن رؤية أجنبي
لشيء من بدنها ولو وجهه
وكفيها، إذ النظر إليهما

³⁵ Al-Bantani, hal.20.

³⁶ Al-Bantani, hal.6.

³⁷ A Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal.Risetilmiah.Ac.Id* 1, no. 2 (2022): hal.6.

حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة

Artinya: *Istri harus membuat hijab dari penglihatan orang lain terhadap sesuatu pun dari badannya, meskipun hanya wajah dan kedua telapak tangannya, Sebab memandang kedua anggota tubuhnya tersebut adalah haram, walaupun tidak ada hasrat birahi dan tidak menimbulkan fitnah.*³⁸ Dan beliau lebih condong kepada pernyataan tersebut.

حتى إلى وجهها وكفيها
ظهرا وبطنا، وهو المفتي
به، لكن نقل عن الأكثرين
حل النظر إلى ذلك

Artinya: *Bahkan ke muka dan tangannya bolak-balik, dan dialah yang memberikan fatwa kepadanya, namun telah diriwayatkan dari mayoritas yang boleh memandangnya.*

Namun beliau juga menyampaikan bahwa fatwa yang dinukil dari pendapat kebanyakan Ulama membolehkan melihat wajah dan telapak tangan.³⁹

Dari pendapat Muhammad Nawawi Al Bantani dalam buku *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* di atas, Penulis ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai batasan aurat wajah wanita yaitu, secara umum hukum bercadar adalah berbeda Di kalangan ulama, ada dua pendapat ulama, yaitu ulama yang membolehkan menampakkan wajah dan ulama yang tidak membolehkan wajah diekspos. Ulama yang

³⁸ Al-Bantani, hal.6.

³⁹ Al-Bantani, 8.

membolehkan buka muka adalah Yusuf al-Qaradawi dan Nasiruddin al-Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita yang baik tidak menutupi wajah dan telapak tangan, sehingga penggunaan cadar tidak wajib dan ulama yang tidak membolehkan pembukaan wajah adalah Sa'id Ramadhan al-Buti, Abdul Aziz pod Abdullah pod Baz dan Abu al-Ala al-Maududi.⁴⁰

f. Menjaga Lisannya Dari Ucapan Yang Dapat Menyakiti Hati Suami⁴¹

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang istri salihah haruslah bisa menjaga lisannya dari ucapan yang dapat menyakiti hati suami.

أي إذا أنكرت ما تقدم
 لهن الإحسان، فتجزي
 بإبطال عملها أي
 بحرمانها الثواب، إلا أن
 تعود وتعترف بإحسانه .
 نعم إن كانت على حقيقتها
 فلا لوم عليها .

Artinya: *Yaitu, jika istri menyangkal apa yang disajikan atas suaminya sebagai kebajikan, maka dia akan dihukum dengan dihapus pahalanya, yaitu dengan mencegah pahalanya didapat, kecuali jika dia kembali dan mengakui kebajikan suaminya. Ya, jika keadaannya sesuai dengan kenyataan, maka istri tetap tidak boleh mencela suaminya.*

⁴⁰ Fitrotunnisa Slimi, "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 9 (2018): hal.4.

⁴¹ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.54.

Dari pernyataan tersebut maka penulis analisis bahwa, Pahala (amal) yakni apabila dia mengingkari kebaikan suaminya yang telah lalu, maka dia dibalas dengan membatalkan (pahala) amal ibadahnya, yakni tercegah meraih pahalanya, kecuali kalau dia kembali (menyadari kekeliruannya) dan mengakui kebaikan suaminya. Jika keadaannya sesuai dengan kenyataannya (suami tidak ada kebbaikannya sama sekali, namun isteri tidak boleh mencela atas hal itu. Dan sama seperti istri tadi ketentuan bagi budak yang berkata kepada tuannya dengan ucapan semacam itu. Demikian dikatakan hal itu oleh Al-Aziziy.⁴²

Beliau memberikan landasan hadist nabi Muhammad SAW.

وَقَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ
لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا
قَطُّ فَقَدْ حُبَطَ عَمَلُهَا

Artinya: Dan bersabda Nabi "Jika seorang wanita berkata kepada suaminya: "Saya tidak melihat kebaikanmu sama sekali", maka sungguh dihapus ibadah wanita itu". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Adiy dan Imam Ibnu 'Asakir, dari Sayyidah 'Aisyah).⁴³

Dan berkata Sayyidina Tholhah bin 'Ubaidillah rodhiyAllahu anhum.

Saya pernah mendengar Rosulullôh bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا :
مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، إِلَّا
آيَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رَحْمَتِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁴² Al-Bantani, hal.20.

⁴³ Al-Bantani, hal.53.

Artinya: "Wanita mana saja yang berkata kepada suaminya: "Saya tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali, melainkan pasti Allōh menjadikan wanita itu putus asa dari rahmat-Nya di hari kiamat".⁴⁴

Dan bersabda Nabi:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا
 الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسَ
 فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sesuatu yang menyakitinya maka haram mencium aroma surga".⁴⁵

Dengan tambahan huruf مَا pada kalimat أَيُّمَا untuk menguatkan, maksudnya dengan tanpa kebutuhan yang kuat untuk hal "bercerai" itu.

Dan berkata Ibnu Ruslan: "Alasan yang kuat" yaitu dengan seumpama isteri takut kalau tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dalam perkara yang menjadi kewajibannya, seperti bersahabat dengan baik dan bergaul dengan bagus, karena istri membencinya, atau suami dapat menyusahkan istri. "maka haram" yakni terhalang bagi wanita itu "mencium aroma surga".

Dari pernyataan diatas maka Penulis setuju dengan pemikiran beliau yakni istri harus menjaga lisannya dari ucapan yang dapat melukai hati suaminya. Tentunya bukan hanya istri saja yang harus demikian karena suami istri juga memiliki kewajiban yang sama dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

⁴⁴ Al-Bantani, hal.54.

⁴⁵ Al-Bantani, hal.54.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ
 بَيْنَهُمْ لَلَّذِينَ كَانُوا
 لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia”.

g. Menjaga Lisannya Dari Berbohong Kepada Suaminya

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain istri salihah tidak boleh berbohong kepada suaminya.

Beliau menyatakan bahwa:

وَعَدَمُ كَذِبِهَا عَلَى حَيْضِهَا
 وَجُودًا وَإِنْ قَطَا عَا

Artinya: “Dan istri tidak boleh berbohong mengenai waktu haidnya, yakni ketika haid maupun sudah selesai haidnya”.⁴⁶

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pemikiran beliau hendak menyatakan bahwa, seorang istri yang salihah haruslah berkata jujur perihal sedang haid atau tidak. Jangan sampai saat suami mengajak berhubungan suami istri lalu istri menolaknya dengan alasan sedang haid. Dan tentunya bukan perihal diatas saja seorang istri harus berkata jujur kepada suaminya.

⁴⁶ Al-Bantani, hal.6.

Penulis juga hendak memasukkan dalil kebolehan istri untuk berbohong kepada suaminya dan sebaliknya. Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قال ابن شهاب وسمع
 يُرخصُ في شيءٍ مما يقولُ
 الناسُ كذباً إلا في ثلاثِ
 الحزبِ والإصلاحِ بينِ الناسِ
 وحديثِ الرجلِ امرأتهِ
 وحديثِ المرأةِ زوجها

Artinya: “Ibn Syihab berkata, saya sama sekali tidak pernah mendengar hadis yang membolehkan orang untuk berdusta atas sesuatu, kecuali pada tiga hal, yakni di saat berperang, di saat mendamaikan manusia, dan perkataan seorang suami terhadap isterinya atau sebaliknya untuk menyenangkannya”. (HR. Muslim).⁴⁷

Dari hadist tersebut Penulis simpulkan bahwa berbohong adakalanya juga diperbolehkan oleh seorang suami/istri. Contohnya ketika masakan istri tidak enak atau keasinan maka suami mengatakan bahwa makanannya itu enak dengan tujuan agar istrinya merasa bahagia.

h. Menjaga Lisannya Dari Mengungkit-Ungkit Pemberian Suaminya

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudulujoin Fi Bayani Huquq Az-Zaujain

⁴⁷ Rukman Abdul Rahman Said, “Berdusta Dalam Tinjauan Hadis,” *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020): hal.11.

وترك مطالبتها له بما فوق
 الحاجة ولو علمت قدرته
 عليه

Artinya: *Istri harus bisa menjaga lisannya dari mengungkit-ungkit pemberian suaminya. Bahkan jika suaminya mampu untuk memenuhi kemauannya tersebut.*⁴⁸

Beliau menegaskan pendapatnya dengan memasukkan hadist nabi

Muhammad SAW yang berbunyi:

وَقَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ
 الْمَرْأَةَ مَلَكَتِ
 الدُّنْيَا بِحَذَائِهَا ، وَأَنْفَقَتْ
 الْجَمِيعَ عَلَى زَوْجِهَا ، ثُمَّ
 مَنَّتْ عَلَيْهِ بَعْدَ حِينٍ إِلَّا
 أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهَا وَحَشَرَهَا مَعَ
 قَارُونَ

Artinya: "Dan berkata Sayyidina Utsman bin 'Affan: "Saya pernah mendengar Rosulullôh menyabdakan: "Seandainya seorang wanita memiliki dunia dengan seluruh isinya, dan dia membelanjakan seluruhnya untuk suaminya, kemudian dia mengungkit-ungkit pemberian kepada suaminya setelah sekian lama, melainkan Allah

⁴⁸ Al-Bantani, Syarah Uqudullujain, hal.6.

pasti akan menghilangkan (pahala) amal ibadah wanita itu dan mengumpulkan wanita itu bersama Qorun".⁴⁹

Dari hadist tersebut Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa seorang istri salihah haruslah pandai-pandai bersyukur atas pemberian suaminya walaupun sedikit dan juga harus berhati-hati dengan lisannya walaupun memang faktanya penghasilannya itu lebih banyak dari suaminya ataupun karena suaminya kurang mampu memenuhi kebutuhannya.

Dari penjelasan Muhammad Nawawi Al Bantani di atas, Penulis hendak menambahkan penjelasan mengenai batasan ketidak bolehannya seorang istri mengungkit pemberian suaminya yakni jika suami telah bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarganya maka janganlah istri meminta lebih dari kesanggupannya apalagi sampai istri mengatakan bahwa pemberiannya suaminya sangat dikit dan kurang untuk memenuhi kebutuhannya apalagi pada zaman yang modern seperti saat ini yang memerlukan uang cukup besar dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentunya hal tersebut jika dilakukan akan menyakiti hati suami dan akan dilaknat oleh Allah dan malaikat.⁵⁰

i. Memasang Muka Senyum Saat Bertemu Suami⁵¹

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah memasang muka senyum saat bertemu suaminya.

⁴⁹ Al-Bantani, hal.56.

⁵⁰ Muhammad Amin, "Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): hal.3.

⁵¹ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.32.

Beliau memberikan landasan hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وعن أب هريرة رضي الله
تعالى عنه قال، قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا
نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا
أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتَ
عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ
وَنَفْسِهَا

Artinya: “Dan (diriwayatkan) dari Sayyidina Abu Huroiroh rodhiyallahu ta'ala 'anhu, beliau berkata: "Bersabda Rosululloh. "Sebaik-baik wanita adalah istri yang apabila kamu melihatnya, maka dia menyenangkanmu, dan apabila kamu memerintahnya, maka dia akan mematuhi, dan apabila kamu tidak ada di sampingnya, maka dia memelihara untukmu dalam urusan hartamu dan dirinya".

Dari keterangan tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah memasang muka terbaiknya / senyum ketika berjumpa suaminya sebagai tanda taat kepada Allah dan ucapan terimakasih karena suami telah memberikannya nafkah kepadanya.⁵²

j. Melayani Suami Dengan Baik

⁵² Al-Bantani, hal.32.

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah bisa melayani suaminya dengan baik diantaranya adalah:⁵³

وَالسُّكُوتُ عِنْدَ كَلَامِهِ وَإِظْهَارُ
الْحُبِّ لَهُ عِنْدَ الْقُرْبِ،
وَإِظْهَارُ السَّرِّ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ
لَهُ وَالْقِيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ (أَيِ
مَجِيئِهِ مِنَ السَّفَرِ
(وَخُرُوجِهِ) أَيِ مِنَ الْمَنْزِلِ
(وَعَرَضُ نَفْسِهَا) أَيِ إِظْهَارِهَا
(لَهُ) أَيِ الزَّوْجِ (عِنْدَ)
إِرَادَةِ (النُّوْمِ، وَالتَّعَطُّرِ)
أَيِ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ لَهُ
(وَتَعَهُدُهَا الْفَمَ) أَيِ تَجْدِيدِ
إِصْلَاحِهِ (بِالْمِسْكِ وَالطِّيبِ
(وَنِظَافَةِ الثَّوْبِ) (وَدَوَامُ
الزِّيِّ نَهَ بِحَضْرَتِهِ، وَتَ
رُكُّهَا) أَيِ الزَّيْنَةِ (عِنْدَ
غَيْبَتِهِ)

Artinya: Diam ketika suami berbicara, dan berdiri saat suami datang yakni kedatangan dari perjalanan (dan keluarganya suami) yakni dari rumah, dan menampakkan kecintaan kepada suaminya saat mendekati dan memperlihatkan kegembiraan saat melihat suami, dan menawarkan dirinya yakni melihatkan dirinya kepada suaminya ketika hendak tidur, dan memakai wangi-wangian yang harum kepada suaminya, istri menjaga mulut yakni dengan memperhatikan kebersihannya dengan misik dan wangi-wangian, dan membersihkan

⁵³ Al-Bantani, hal. 41 dan 56.

*pakaian, dan selalu berdandan kepada suami dan meninggalkannya ataupun tidak berdandan ketika suami tidak ada.*⁵⁴

Dari pernyataan beliau di atas, dapat penulis analisis bahwa:

1. Ketika suami sedang berbicara maka istri wajib mendengarkannya dengan baik.
2. Ketika suaminya pulang dari luar rumah maka istri harus berdiri (Untuk menyambut kedatangan suaminya) dengan menampakkan kecintaan pada suaminya saat mendekati dan memperlihatkan kegembiraan ketika melihat suaminya.
3. Istri salihah hendaknya menawarkan dirinya yakni ketika hendak tidur dan memakai wangi-wangian untuk suaminya.
4. Menjaga kebersihan mulut yaitu dengan misik dan wangi-wangian serta membersihkan pakaian.
5. Berdandan dihadapan suaminya dan tidak berdandan saat tidak bersama suaminya.

Dari penjelasan di atas penulis hendak menambahkan penjelasan bahwa bukan hanya istri saja yang memiliki kewajiban dalam melayani suaminya dengan baik begitupula sebaliknya suami juga harus melayani istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ

لَهُنَّ

⁵⁴ Al-Bantani, 42.

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S Al Baqarah: 187)

k. Meminta Izin Saat Hendak Pergi Dari Rumah Kepada Suaminya

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa:

(وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا
 بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ (بِأَنْ
 خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) لَعَنَتْهَا
 الْمَلَائِكَةُ (أَي مَلَائِكَةُ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَلَائِكَةُ
 الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ
 الْعَذَابِ) حَتَّى تَتُوبَ (أَي
 الْمَرْأَةُ) أَوْ تَرْجِعَ (أَي
 إِلَى بَيْتِهِ)

Artinya: Dan bahwa istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami-Nya, dan jika istri melakukannya (dengan keluar tanpa izin kepada suami-Nya) maka para malaikat mengutuknya (artinya malaikat langit dan bumi, malaikat rahmat, dan malaikat azab).) sampai dia meninggalkannya (artinya wanita itu) atau kembali (artinya ke rumah suaminya).⁵⁵

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah sepatutnya tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, bahkan beliau menyatakan bahwa jika istri keluar tanpa izin suaminya maka malaikat akan melaknatnya yakni malaikat langit dan bumi, malaikat rahmad dan adzab

⁵⁵ Al-Bantani, 45.

sampai dia taubat yakni wanita tersebut kembali ke rumah suaminya.⁵⁶ Dan beliau juga menekankan bahwa jika istri keluar kiranya menyamar ataupun menggunakan pakaian yang tidak mencolok dengan tujuan mencari ridho suaminya.⁵⁷

Dari penjabaran diatas Penulis ingin menyampaikan tentang pendapat lain perihal istri wajib keluar rumah. Apalagi bagi kita yang tinggal di Indonesia tentunya hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan bahkan budaya kita sudah menganggap itu adalah hal yang biasa dilakuan oleh istri.

Berpaling atau keluarnya istri dari rumah suami tanpa izinnya suami ini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu: karena sikapnya dalam menolak ajakan suami atau karena kepergiannya mereka yang tidak pamit kepada suami dengan alasan yang tidak dikuatkan oleh syariat maka hal ini tidak dibolehkan. Adapun contoh alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat Islam misalnya: ketika rutinitas kerja, atau adanya perjanjian kontrak kerja yang mengharuskan istri meninggalkan rumah pada jam kerja. Ini adalah contoh alasan yang dikuatkan oleh syariat Islam.⁵⁸

1. Melapangkan Hati Suami Saat Suami Sedang Dalam Kesusahan

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah dapat melapangkan hati suami saat suami sedang dalam keadaan kesusahan:

⁵⁶ Al-Bantani, hal.45.

⁵⁷ Al-Bantani, hal.46.

⁵⁸ Muhammad Syamsudin, "*Nusyuz Dalam Etika Pergaulan Suami Istri Menurut Ulama Tafsir*," Sabtu, 19 Oktober 2019 | 15:00 WIB, 2019.

Bahkan beliau menyampaikannya dengan tegas dengan menyebutkan landasan hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قَالَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تُفَرِّجْ
عَنْ زَوْجِهَا فِي ضَيْقِهِ لَعَنَهَا
اللَّهُ تَعَالَى وَغَضِبَ عَلَيْهَا
وَلَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ

Artinya: “Berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqosh "Saya pernah mendengar Rosulullôh menyabdakan: "Sesungguhnya seorang wanita apabila dia tidak melapangkan kepada suaminya dalam kondisi sulit suami, maka Allah ta'ala akan melaknat wanita itu dan murka kepadanya, dan dia dilaknat oleh seluruh Malaikat".⁵⁹

Penulis sepakat dengan pendapat diatas mengenai istri haruslah berusaha melapangkan hati suaminya bagaimanapun keadaan suaminya. Contohnya dengan ber-husnudzon dengan suami baik berupa arahan maupun keputusan suaminya. Dan meyakini bahwa keputusan atau arahan suami adalah pilihan terbaik untuk keluarga. Bagaimanapun hasilnya maka istri harus tetap menjadi support system suami yakni ketika suami berhasil menampakkan kebahagiaannya dan ketika suami salah dalam memberi keputusan jangan malah mengkambing hitamkan ataupun mengatakan bahwa kesalahan tersebut adalah karena keputusan suami. Begitulah makna melapangkan suami yang sesungguhnya dalam Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga jika hal tersebut dilaksanakan niscaya akan

⁵⁹ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.57.

terwujud suasana yang sakinah, mawadah warahmah sesuai dengan yang diharapkan oleh semua keluarga.⁶⁰

m. Menjaga Harta Suami Dan Menjaga Dirinya (Berselingkuh)

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri harus berdiam di rumah, memelihara dirinya dari perbuatan memasukkan ke tempat tidurnya orang yang bukan suaminya (selingkuh)⁶¹

وملازمة البيت، وصيانة
نفسها من أن توطئ فراشه
غيره،

Artinya: Dan tinggal di rumah, dan melindungi dirinya dari memasukkan ketempat tidur orang yang bukan suaminya.

Muhammad Nawawi Al Bantani juga menjelaskan bahwa istri harus membuat hijab dari penglihatan orang lain terhadap sesuatupun dari badannya, meskipun hanya wajah dan kedua telapak tangannya, Karena melihat kedua bagian tubuhnya itu haram, meskipun tidak ada nafsu syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Dan istri memelihara dirinya dari mengkonsumsi pemberian hasil usaha suami dari harta yang haram. Sebab itu wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah yakni wanita yang ta'at kepada suaminya lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada maksudnya terhadap sesuatu yang wajib atasnya menjaganya, yakni ketika suaminya tidak ada, menjaga farji, harta suami, rahasia suami dan perabot rumah tangganya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita,

⁶⁰ DR. Nasoha Saabin, *Mengendalikan Hubungan Suami Isteri* (Bukit Tinggi: PTS Litera Utama, 2002), hal.4.

⁶¹ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.6.

maksudnya dengan penjagaan Allah kepada para wanita dan dengan pertolongan Allah kepada mereka atau wasiat dari Allah ta'ala kepada wanita, atau dengan melarang para wanita untuk melakukan penyelewengan.⁶²

Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Huroiroh rodhiyAllahu ta'ala 'anhu, beliau berkata:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا
نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا
أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ
عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا
وَنَفْسِهَا

Artinya: "Bersabda Rosululloh: "Sebaik-baik wanita adalah istri yang apabila kamu melihatnya, maka dia menyenangkanmu, dan apabila kamu memerintahnya, maka dia akan mematuhi, dan apabila kamu tidak sampingnya, maka dia memelihara untukmu dalam urusan hartamu dan dirinya".⁶³

Dan hendaknya istri malu kepada Allah yakni dengan jika suaminya tidak berada didekatnya, maka dia bisa menjaga dirinya dan harta suaminya. Muhammad Nawawi Al Bantani juga menegaskan pemikiran beliau dengan memberikan hadist sebagai berikut:

قَالَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا

⁶² Al-Bantani, hal.6.

⁶³ Al-Bantani, hal.32.

نَظَرَتْ اِمْرَاةٌ اِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
 بِشَهْوَةٍ اِلَّا سُمِرَتْ عَيْنَاهَا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Berkata Sayyidina Salman Al-Farisi rodhiyAllahu ta'ala 'anhu: "Saya pernah mendengar Rosûlullôh menyabdakan: "Tidak melihat seorang wanita kepada yang bukan suaminya dengan syahwat, melainkan pasti akan dicongkel dengan paku matanya pada hari kiamat".⁶⁴

Dari pernyataan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa, istri salihah haruslah menjaga pandangannya kepada yang tidak halal di lihatnya.

وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سَمَاءِ
 الدُّنْيَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ
 يَلْعَنُونَ كُلَّ اِمْرَاةٍ تَخُونُ
 زَوْجَهَا فِي مَالِهِ ، وَكَانَتْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّحَرَةِ
 وَالْكَهَنَةِ وَإِنْ أَفْنَتْ عُمرَهَا
 فِي خِدْمَةِ زَوْجِهَا

Artinya: “Dan berkata Sayyidina Abu Ayyub Al-Anshoriy: "Saya pernah mendengar Rosulullôh menyabdakan: "Allah ta'ala telah menciptakan di langit dunia tujuh puluh ribu (70.000) malaikat, dimana mereka (para malaikat) itu akan melaknat kepada setiap wanita yang mengkhianati suaminya dalam urusan hartanya, dan dia pada hari kiamat akan bersama tukang sihir dan dukun

⁶⁴ Al-Bantani, hal.57.

peramal, meskipun dia menghabiskan masa umurnya untuk melayani suaminya".⁶⁵

Maksud mengkhianati dari hadist tersebut yaitu menggunakan harta suami tanpa izin atau sepengetahuan suami ataupun karena menggunakan harta suami dengan berlebihan.

Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw yang berbunyi:

وقال معاوية :
 إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ
 عليه وسلم يقول : أَيُّمَا
 امْرَأَةٍ أَخَذَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
 بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهَا
 وَزْرٌ سَبْعِينَ أَلْفَ سَارِقٍ (وَإِنْ
 حَضَرَ) أَي الزَّوْجِ (أَمْسَ كَثَ
 لِسَانَهَا عَنْهُ)

Artinya: "Dan berkata Sayyidina Mu'awiyah: "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rosulullôh menyabdakan: "Wanita mana saja yang mengambil harta suaminya tanpa izinnya, melainkan pasti atasnya memikul dosa tujuh puluh ribu (70.000 pencuri". (dan jika ada) yakni suaminya ada (dia menahan lidahnya terhadap suami)"⁶⁶

Selain itu, Penulis menambahkan pendapat Prof. Quraish Shihab merujuk pada larangan wanita dalam menggunakan uang atau harta suaminya dalam ungkapan yang umum dikenal sebagai kepercayaan masyarakat bahwa "uang laki-laki adalah milik perempuan". Uang suami bisa jadi milik istri, dan belum tentu karena uang suami milik istri adalah tunjangan yang harus diterima istri bukan berarti semua uang suami adalah

⁶⁵ Al-Bantani, hal.57-58.

⁶⁶ Al-Bantani, hal.58.

uang istri. Ungkapan populer berikut yang diyakini orang sebagai “*uang wanita adalah milik wanita*” adalah benar karena dijamin dalam Islam tentang hak milik wanita. Penjelasan ini terkesan sangat teknis dan sangat domestik. Namun hak suami istri harus dibicarakan agar jelas kedudukan kedua belah pihak mengenai harta benda. Namun, biasanya pasangan mengelola uang yang mereka miliki bersama dan dapat saling membantu mengelola keuangan satu sama lain seperti dinyatakan dalam Surat An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا
النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَهُنَّ
فَإِنْ
طَبِنَ
لَكُمْ
عَنْ
شَيْءٍ
مِّنْهُ
نَفْسًا
فَكُلُوهُ
هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Selanjutnya, salah satu problem rumah tangga yang kerap kali dihadapi ialah problem nafkah. Kaum wanita (istri) berada digarda depan untuk membela urusan nafkah tersebut karena terkadang mereka suka ditelantarkan. Nafkahnya kurang, dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di saat berada dalam posisi ini, seorang istri terpaksa harus mengambil uang suami tanpa izin darinya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Bagaimana hukumnya? Kasus ini pernah menimpa pasangan suami-istri, Hindun dan Abu Sufyan. Abu Sufyan diceritakan sebagai suami yang pelit, sehingga pada suatu hari Hindun

terpaksa mengambil diam-diam uang suaminya. Karena merasa bersalah dan tidak tahu hukumnya, Hindun bertanya kepada Nabi SAW. Berikut penggalan kisahnya:

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya, “Aisyah RA menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya, kata Hindun. “Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu,” jawab Nabi SAW, (HR Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan lain-lain).

Seorang pasangan harus mendapatkan kondisi dan kebutuhan pasangan dan anak-anaknya. Jika dia tidak memberikan nafkah yang cukup, padahal dia memiliki banyak uang, maka pasangan diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya memang tanpa persetujuannya adil untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Para peneliti seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengurai kata “*bil ma'ruf*” dalam hadits ini dengan standar umum yang berlaku di wilayah masing-masing. Jadi, meskipun diperbolehkan untuk meminta uang suami tanpa izin, tidak diperbolehkan

untuk memberikan kompensasi yang berlebihan. Itu adil. Disini pasangan juga harus berhati-hati dalam menggunakan uang tunai, terutama klien kartu kredit yang tagihannya diteruskan ke pasangannya.⁶⁷

C. Relevansi Pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani Di Era Modern.

a. Relevansi Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Dalam Kitab Syarah Uqudullujain Pada Era Modern.

1. Perihal Kewajiban Lahiriyah

Muhammad Nawawi Al Bantani hendak menjelaskan bahwa suami wajib memberikan yang terbaik perihal sandang, pangan, dan papan untuk istrinya sesuai batas kemampuan suaminya. Dalam kelanjutan keterangan diatas juga disampaikan bahwa suami wajib memberikan makanan kepada istrinya jika istri hendak makan dan memberikan pakaian kepada istri jika membutuhkan.⁶⁸ Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa kadar kewajiban suami dalam menafkahi istrinya sesuai kadar kemampuan dan kekuatan masing-masing.⁶⁹

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan.

⁶⁷ Hengki Ferdiansyah, "*Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin*," 2016, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-istri-ambil-uang-suami-tanpa-izin-4ruaS>.

⁶⁸ Al-Bantani, hal13.

⁶⁹ Al-Bantani, hal24.

Karena memang sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberkan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya. sebagaimana pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang namun istri memiliki kewajiban mengatur urusan rumah tangga misalnya dalam urusan memasak karena suami telah melaksanakan tugasnya untuk mencari nafkah.

2. Perihal Kewajiban Bathiniyah

Beliau menjelaskan bahwa suami wajib berperilaku yang ma'ruf kepada istrinya. Maksud cara yang ma'ruf yaitu cara yang baik menurut ajaran agama, seperti pergaulan hidup yang baik diantara suami istri, dan meninggalkan hal yang membahayakan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Beliau juga menyatakan bahwa suami harus bersikap lembut.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiban suami untuk bersikap maruf dan bersikap lembut kepada istrinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: "Ingatlah aku berwasiat kepadamu agar berbuat baik kepada wanita"⁷⁰

⁷⁰ Al-Bantani, hal 11.

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 : إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ
 إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
 (بِفِعْلِ الْفَضَائِلِ وَتَرْكِ
 الرِّذَائِلِ (وَالطَّفُّهُمْ) أَي
 أَرْفَقَهُمْ وَأَبْرَهُمْ) بِأَهْلِهِ
 (أَي مِنْ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ
 وَأَقَارِبِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
 وَالحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ)

Artinya: (Dan bersabda Nabi Muhammad "Sesungguhnya diantara orang yang paling sempurna imannya yaitu orang yang terbaik akhlaknya), dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang hina. (dan orang yang paling berhati lembut) yakni orang yang paling kasih sayang dan paling banyak berbuat baik (kepada keluarganya") yakni para istrinya, anak-anaknya dan para kerabatnya. (Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari Sayyidatina 'Aisyah).⁷¹

3. Perihal Kewajiban Aqliyah

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa suami wajib mengajarkan istrinya perihal *kewajiban* dan *sunnah* walaupun *sunnah* yang bukan *muakaddah*. Dan juga wajib mengajarkan ilmu perihal haid serta mengenai kewajiban taat kepada suami dalam masalah yang bukan maksiat.⁷²

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan.

⁷¹ Al-Bantani, hal15.

⁷² Al-Bantani, hal.5.

Karena sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan pemahaman perihal di atas kepada istrinya. Dan seorang suami haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya. Bahkan jika suami tidak mampu atau tidak memiliki modal ilmu banyak dan suami terlalu sibuk untuk bekerja guna mencari nafka kepada keluarganya maka hendaknya suami mengarahkan keluarganya untuk belajar ke majlis ilmu. Seperti majlis pengajian pada setiap hari jumat untuk istrinya dan pengajian di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) setiap sore untuk anaknya itu lebih bagus lagi untuk memondokkan anaknya untuk belajar ke Pesantren tentunya hal tersebut dapat memaksimalkan belajar anak karena keadaan belajar yang lebih kondusif dan lebih terhindar dari pergaulan bebas maupun *effect negative* perkembangan teknologi pada zaman modern ini. Jika hal di atas dilakukan suami tentunya kelak di akirat suami bisa mempertanggung jawabkan kepemimpinan atas keluarganya.

b) Relevansi Cara Menjadi Istri Salihah Dalam Kitab Syarah Uqudullujain Pada Era Modern.

1. Perihal Melaksanakan Fardu Ain Dalam Islam

Muhammad Nawawi Al Bantani hendak mengatakan bahwa istri jika dikategorikan sebagai wanita salihah haruslah menjaga kewajiban sholat 5 waktunya (kecuali sedang haid dan nifas) dan rukun Islam yang lainnya.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiban istri bahkan seluruh umat Islam untuk

melaksanakan sholat dan rukun Islam yang lainnya. Senada dengan hadist

Nabi Muhammad SAW:

الصلاة عماد الدين فمن
اقامها فقد اقام الدين
ومن هدمها فقد هدم الدين

Artinya: "Shalat itu adalah tiang agama (Islam), maka barangsiapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama (Islam) itu; dan barang siapa merobohkannya, sungguh ia telah merobohkan agama (Islam) itu" (HR al-Baihaqi).⁷³

Dan Firman Allah SWT:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: "Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS An-Nisa: 103).

2. Perihal Istri Harus Taat Kepada Suaminya

Muhammad Nawawi Al Bantani dalam kitab uqudulu-jain fi bayani huquq az-zaujain juga menjelaskan bahwa wanita salihah adalah yang bertaqwa kepada Allah dan suaminya. Dan tentunya ketaatan kepada suami

⁷³ Muhammad Ishom, "Kepala Keluarga Dan Kewajiban Shalat Para Anggotanya," 2020, <https://islam.nu.or.id/shalat/kepala-keluarga-dan-kewajiban-shalat-para-anggotanya-uBQTV>.

bukanlah ketaatan yang melanggar syariat Islam. Beliau menegaskan bahwa taat kepada suami adalah taat dalam masalah yang bukan maksiat.⁷⁴

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiban istri haruslah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dan salah satu bukti melaksanakan perintah Allah adalah dengan taat kepada suaminya dalam masalah yang bukan maksiat.⁷⁵ Begitupula sebaliknya jika perintah suami bertentangan dengan syariat hukum Islam maka istri wajib untuk tidak mentaatinya. Contohnya jika istri diperintahkan untuk murtad, tidak memakai hijab, mencuri dll.

3. Perihal Istri Harus Meninggalkan Permintaan Kepada Suaminya Dengan Sesuatu Yang Melebihi Batas Kebutuhannya.

Muhammad Nawawi Al Bantani memiliki pemikiran bahwa cara menjadi istri salihah yaitu salah satunya dengan cara istri harus meninggalkan permintaan kepada suaminya yang mana permintaan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh istri walaupun suami sangatlah kaya raya dan sanggup untuk memenuhinya.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Dalam realisasinya zaman modern seperti saat ini tentunya kurang efektif untuk diterapkan secara *kaffah*. Contohnya ketika istri memita uang belanja

⁷⁴ Al-Bantani, hal.9.

⁷⁵ Basir Sofyan, "Building a Sakinah Family," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018) hal.4

untuk beli skincare kepada suaminya maka ada 2 hukum yang berlaku yakni yang *pertama*, jika suaminya sanggup memenuhinya maka suami wajib membelikannya jika hendak digunakan untuk mempercantik keadannya dan ditujukan kepada suaminya namun jika untuk khalayak umum maka tidak diperbolehkan kecuali suami yang memerintahkannya guna untuk bepergian ke acara tertentu ataupun pada saat untuk pergi kerja tentunya dengan batasan sewajarnya jangan sampai terkesan menor dan bisa menimbulkan fitnah. *Kedua*, jika suaminya tidak sanggup memenuhinya maka suami tidak wajib membelikannya.⁷⁶

4. Perihal Istri Harus Sabar

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang cara menjadi istri yang sabar adalah dengan memberikan hadist dan memaparkan kisah Asiah istri Fir'aun.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Dalam hal ini Penulis sepakat dengan pemikiran beliau jika hendaknya mengajarkan istri yang dikategorikan salihah haruslah memiliki kesabaran maksimal kepada suaminya.⁷⁷ Namun sabar bukan berarti harus mengikuti semua keinginan suami-Nya. Karena batasan kita mengikuti perintah suami adalah dengan tidak menyalahi syariat Islam. Apalagi jika

⁷⁶ Erfaniah Zuhriah, "*Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah*," Setara Press, 2014, hal.78.

⁷⁷ Al-Bantani, hal.6.

suami sampai selingkuh, memukul tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan nafkah dll.⁷⁸

5. Perihal Istri Harus Menutupi Auratnya

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudu'lujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain istri harus menutupi aurat yakni istri harus membuat hijab dari penglihatan orang lain terhadap sesuatu pun dari badannya, meskipun hanya wajah dan kedua telapak tangannya, Sebab memandang kedua anggota tubuhnya tersebut adalah haram, walaupun tidak ada hasrat birahi dan tidak menimbulkan fitnah.⁷⁹ Dan beliau lebih condong kepada pernyataan tersebut.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan khususnya di Indonesia yang mayoritas tidak memakai cadar. Yang mana merujuk kepada pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Nasiruddin Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita yang baik tidak menutupi wajah dan telapak tangan, sehingga penggunaan cadar tidak wajib.⁸⁰

6. Perihal Menjaga Lisannya Dari Ucapan Yang Dapat Menyakiti Hati Suami

⁷⁸ A Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal.Risetilmiah.Ac.Id* 1, no. 2 (2022): hal.6.

⁷⁹ Al-Bantani, hal.6.

⁸⁰ Fitrotunnisa Slimi, "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 9 (2018): hal.4.

Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain tentang istri salihah haruslah bisa menjaga lisannya dari ucapan yang dapat menyakiti hati suami.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiban istri haruslah bisa menjaga lisannya dari ucapan yang dapat menyakiti hati suami. Begitupula sebaliknya seorang suami juga wajib menjaga ucapannya kepada istri agar nuansa keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah tetap terjaga dalam hubungan rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar –rum ayat 21.

7. Perihal Menjaga Lisannya Dari Berbohong Kepada Suaminya

Dapat diketahui bahwa pemikiran beliau menyatakan bahwa, seorang istri yang salihah haruslah berkata jujur perihal sedang haid atau tidak. Jangan sampai saat suami mengajak berhubungan suami istri lalu istri menolaknya dengan alasan sedang haid. Dan tentunya bukan perihal diatas saja seorang istri harus berkata jujur kepada suaminya.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan karena ada suatu keadaan yang membolehkan istri boleh berbohong kepada suaminya dan sebaliknya. Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قال ابنُ شهابٍ وَاسْمَعُ
يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ

النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
 الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ
 وَحَدِيثُ الرَّجُلِ أَمْرَآتَهُ
 وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

Artinya: “Ibn Syihab berkata, saya sama sekali tidak pernah mendengar hadis yang membolehkan orang untuk berdusta atas sesuatu, kecuali pada tiga hal, yakni di saat berperang, di saat mendamaikan manusia, dan perkataan seorang suami terhadap isterinya atau sebaliknya untuk menyenangkannya”. (HR. Muslim).⁸¹

Dari hadist tersebut Penulis simpulkan bahwa berbohong adakalanya juga diperbolehkan oleh seorang suami/istri. Contohnya ketika masakan istri tidak enak atau keasinan maka suami mengatakan bahwa makanannya itu enak dengan tujuan agar istrinya merasa bahagia.

8. Perihal Menjaga Lisannya Dari Mengungkit-Ungkit Pemberian Suaminya

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa seorang istri salihah haruslah pandai-pandai bersyukur atas pemberian suaminya walaupun sedikit dan juga harus berhati-hati dengan lisannya walaupun memang faktanya penghasilannya itu lebih banyak dari suaminya ataupun karena suaminya kurang mampu memenuhi kebutuhannya.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Karena batasan ketidak bolehan seorang istri mengungkit pemberian suaminya yakni jika suami telah bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah

⁸¹ Rukman Abdul Rahman Said, “Berdusta Dalam Tinjauan Hadis,” *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020): hal.11.

untuk keluarganya maka janganlah istri meminta lebih dari kesanggupannya apalagi sampai istri mengatakan bahwa pemberiannya suaminya sangat dikit dan kurang untuk memenuhi kebutuhannya apalagi pada zaman yang modern seperti saat ini yang memerlukan uang cukup besar dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentunya hal tersebut jika dilakukan akan menyakiti hati suami dan akan dilaknat oleh Allah dan malaikat.⁸² Beda kasus jika suaminya malas bekerja maka istri boleh membahas mengenai hal tersebut agar suami mencari pekerjaan dan menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga.

9. Perihal Memasang Muka Senyum Saat Bertemu Suami

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah memasang muka senyum saat bertemu suaminya.

Dari pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan. Tentunya jika hal tersebut diterapkan maka suami akan merasa tenang dan senang dihatinya. Apalagi setelah suami pulang kerja disambut dengan senyuman istrinya maka rasa lelah yang dilaluinya akan terobati.

Senada dengan pesan Rasulullah SAW kepada putrinya, Siti Fathimah RA untuk senantiasa senyum dan menjaga air muka di hadapan suami. Peralnya, senyum seorang istri terhadap suami memiliki ganjaran besar dari Allah SWT.

⁸² Muhammad Amin, "Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): hal.3.

يا فاطمة أيما امرأة تبسمت
 في وجه زوجها إلا نظر الله لها
 بعين الرحمة

Artinya: “Wahai Fatimah, Tiada seorang istri yang tersenyum di hadapan suaminya kecuali Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih (rahmat),”⁸³

10. Perihal Melayani Suami Dengan Baik

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah bisa melayani suaminya dengan baik.

Dari pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih layak untuk diterapkan bahkan bukan hanya istri saja yang memiliki kewajiban dalam melayani suaminya dengan baik begitupula sebaliknya suami juga harus melayani istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
 لَهُنَّ

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka” (Q.S Al Baqarah: 187)

⁸³ Alhafiz Kurniawan, “Ini Keutamaan Senyum Istri Untuk Suami Dalam Hadits Nabi,” 2019, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ini-keutamaan-senyum-istri-untuk-suami-dalam-hadits-nabi-D14jv>.

11. Perihal Meminta Izin Saat Hendak Pergi Dari Rumah Kepada Suaminya

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah sepatutnya tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, bahkan beliau menyatakan bahwa jika istri keluar tanpa izin suaminya maka malaikat akan melaknatnya yakni malaikat langit dan bumi, malaikat rahmad dan adzab sampai dia taubat yakni wanita tersebut kembali ke rumah suaminya.⁸⁴ Dan beliau juga menekankan bahwa jika istri keluar kiranya menyamar ataupun menggunakan pakaian yang tidak mencolok dengan tujuan mencari ridho suaminya.⁸⁵

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Apalagi bagi kita yang tinggal di Indonesia tentunya hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan bahkan budaya kita sudah menganggap itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh istri.

Berpaling atau keluarnya istri dari rumah suami tanpa izinnya suami ini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu: karena sikapnya dalam menolak ajakan suami atau karena kepergiannya mereka yang tidak pamit kepada suami dengan alasan yang tidak dikuatkan oleh syariat maka hal ini tidak dibolehkan. Adapun contoh alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat Islam misalnya: ketika rutinitas kerja, atau adanya perjanjian kontrak kerja yang

⁸⁴ Al-Bantani, hal.45.

⁸⁵ Al-Bantani, hal.46.

mengharuskan istri meninggalkan rumah pada jam kerja. Ini adalah contoh alasan yang dikuatkan oleh syariat Islam.⁸⁶

12. Perihal Melapangkan Hati Suami Saat Suami Sedang Dalam Kesusahan

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri salihah haruslah dapat melapangkan hati suami saat suami sedang dalam keadaan kesusahan. Dari pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut masih bahkan sangat layak untuk diterapkan.

Penulis sepakat dengan pendapat beliau mengenai istri haruslah berusaha melapangkan hati suaminya bagaimanapun keadaan suaminya. Contohnya dengan ber-husnudzon dengan suami baik berupa arahan maupun keputusan suaminya. Dan meyakini bahwa keputusan atau arahan suami adalah pilihan terbaik untuk keluarga. Bagaimanapun hasilnya maka istri harus tetap menjadi support system suami yakni ketika suami berhasil menampakkan kebahagiaannya dan ketika suami salah dalam memberi keputusan jangan malah mengkambing hitamkan ataupun mengatakan bahwa kesalahan tersebut adalah karena keputusan suami. Begitulah makna melapangkan suami yang sesungguhnya dalam Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga jika hal tersebut dilaksanakan niscaya akan

⁸⁶ Muhammad Syamsudin, *“Nusyuz Dalam Etika Pergaulan Suami Istri Menurut Ulama Tafsir,”* Sabtu, 19 Oktober 2019 | 15:00 WIB, 2019.

terwujud suasana yang sakinah, mawadah warahmah sesuai dengan yang diharapkan oleh semua keluarga.⁸⁷

13. Perihal Menjaga Harta Suami Dan Menjaga Dirinya (Berselingkuh)

Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan bahwa istri harus berdiam di rumah, memelihara dirinya dari perbuatan memasukkan ke tempat tidurnya orang yang bukan suaminya (selingkuh)⁸⁸

Muhammad Nawawi Al Bantani juga menjelaskan bahwa istri harus membuat hijab dari penglihatan orang lain terhadap sesuatupun dari badannya, meskipun hanya wajah dan kedua telapak tangannya, Karena melihat kedua bagian tubuhnya itu haram, meskipun tidak ada nafsu syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Dan istri memelihara dirinya dari mengkonsumsi pemberian hasil usaha suami dari harta yang haram. Sebab itu wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah yakni wanita yang ta'at kepada suaminya lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada maksudnya terhadap sesuatu yang wajib atasnya menjaganya, yakni ketika suaminya tidak ada, menjaga farji, harta suami, rahasia suami dan perabot rumah tangganya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita, maksudnya dengan penjagaan Allah kepada para wanita dan dengan pertolongan Allah kepada mereka atau wasiat dari Allah ta'ala kepada

⁸⁷ DR. Nasoha Saabin, *Mengendalikan Hubungan Suami Istri* (Bukit Tinggi: PTS Litera Utama, 2002), hal.4.

⁸⁸ Al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, hal.6.

wanita, atau dengan melarang para wanita untuk melakukan penyelewengan.⁸⁹

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan relevansinya pada era modern seperti saat ini maka hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan.

Oleh karena itu, Penulis menambahkan pendapat Prof. Quraish Shihab merujuk pada larangan wanita dalam menggunakan uang atau harta suaminya dalam ungkapan yang umum dikenal sebagai kepercayaan masyarakat bahwa “*uang laki-laki adalah milik perempuan*”. Uang suami bisa jadi milik istri, dan belum tentu karena uang suami milik istri adalah tunjangan yang harus diterima istri bukan berarti semua uang suami adalah uang istri. Ungkapan populer berikut yang diyakini orang sebagai “*uang wanita adalah milik wanita*” adalah benar karena dijamin dalam Islam tentang hak milik wanita. Penjelasan ini terkesan sangat teknis dan sangat domestik. Namun hak suami istri harus dibicarakan agar jelas kedudukan kedua belah pihak mengenai harta benda. Namun, biasanya pasangan mengelola uang yang mereka miliki bersama dan dapat saling membantu mengelola keuangan satu sama lain seperti dinyatakan dalam Surat An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا
نَحْلَهُ
شَيْءٍ
هَنِيئًا
النِّسَاءَ
فَإِنْ
مِنْهُ
مَّرِيئًا
صَدَقْتِهِنَّ
لَكُمْ
عَنْ
فَكُلُوهُ

⁸⁹ Al-Bantani, hal.6.

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Selanjutnya, salah satu problem rumah tangga yang kerap kali dihadapi ialah problem nafkah. Kaum wanita (istri) berada digarda depan untuk membela urusan nafkah tersebut karena terkadang mereka suka ditelantarkan. Nafkahnya kurang, dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di saat berada dalam posisi ini, seorang istri terpaksa harus mengambil uang suami tanpa izin darinya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Bagaimana hukumnya? Kasus ini pernah menimpa pasangan suami-istri, Hindun dan Abu Sufyan. Abu Sufyan diceritakan sebagai suami yang pelit, sehingga pada suatu hari Hindun terpaksa mengambil diam-diam uang suaminya. Karena merasa bersalah dan tidak tahu hukumnya, Hindun bertanya kepada Nabi SAW. Berikut penggalan kisahnya:

عن عائشة قالت: جاءت هند
إلى النبي صلى الله عليه
وسلم، فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ،
لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي،
إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ،
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya, “Aisyah RA menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya, kata Hindun. “Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu,” jawab Nabi SAW, (HR Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan lain-lain).

Seorang pasangan harus mendapatkan kondisi dan kebutuhan pasangan dan anak-anaknya. Jika dia tidak memberikan nafkah yang cukup, padahal dia memiliki banyak uang, maka pasangan diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya memang tanpa persetujuannya adil untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Para peneliti seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengurai kata “*bil ma'ruf*” dalam hadits ini dengan standar umum yang berlaku di wilayah masing-masing. Jadi, meskipun diperbolehkan untuk meminta uang suami tanpa izin, tidak diperbolehkan untuk memberikan kompensasi yang berlebihan. Itu adil. Disini pasangan juga harus berhati-hati dalam menggunakan uang tunai, terutama klien kartu kredit yang tagihannya diteruskan ke pasangannya.⁹⁰

⁹⁰ Ferdiansyah, “Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Kesimpulan mengenai pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam kitab syarah uqudullujain terdapat 3 kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya antara lain: kewajiban lahiriyah, kewajiban bathiniyah, dan kewajiban aqliyah.
- b. Sedangkan cara menjadi istri salihah adalah Istri haruslah bertaqwa kepada Allah SWT, taat kepada suaminya asal tidak dalam hal kemaksiatan, bersikap baik kepada suaminya dan menjaga dirinya serta harta suaminya dengan baik.
- c. Adapun pemikiran beliau jika diterapkan pada era modern seperti saat ini sebagian besar masih bisa diterapkan namun ada pula yang tidak relevan dengan era modern seperti saat ini. contohnya perihal istri wajib keluar rumah Apalagi bagi kita yang tinggal di Indonesia tentunya hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan bahkan budaya kita sudah menganggap itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh istri. Berpaling atau keluarnya istri dari rumah suami tanpa izinnya suami ini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu: karena sikapnya dalam menolak ajakan suami atau karena kepergiannya mereka yang tidak pamit kepada suami dengan alasan yang tidak dikuatkan oleh syariat maka hal ini tidak dibolehkan. Adapun contoh alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat Islam misalnya: ketika rutinitas kerja, atau adanya perjanjian kontrak kerja yang mengharuskan istri meninggalkan rumah pada jam kerja. Ini adalah contoh alasan yang dikuatkan oleh syariat Islam.

B. Saran

1. Untuk pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam kitab syarah uqudullujain tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya sudah sangat baik namun jangan diterapkan mentah-mentah sesuai isi teks. Karena situasi dan kondisi zaman modern sudah sangatlah berbeda dengan zaman dahulu sehingga hukumpun berkembang.
2. Untuk pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani dalam kitab syarah uqudullujain tentang cara menjadi istri salihah sudah sangat baik terkesan jangan diterapkan mentah-mentah sesuai isi teks. Seperti ketaatan istri pada suaminya jika terlalu ekstrim dalam merujuk pada kitab tersebut maka terkesan seorang istri sangatlah terkekang menjalani kehidupan di era modern. Apalagi jika suami telah melakukan makar yang menyalahi hukum Islam terhadap istrinya tentunya istri tersebut wajib tidak mentaati perintah suaminya.
3. Pemikiran Muhammad Nawawi Al Bantani jika diterapkan pada era modern seperti saat ini sebagian besar masih bisa diterapkan namun ada pula yang tidak relevan dengan era modern seperti saat ini. Jadi harus memperhatikan masalah dan mudhorotnya terlebih dahulu. Jika masalah untuk hubungan suami dan istri maka boleh diterapkan dan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Abu Yazid Adnan Quthny. “Islam Dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga).” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.98>.
- Al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar. *Syarah Uqudullujain*. Jakarta: Pustaka Mampir, 2002.
- Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz III. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halaby Wa- Auladahu, 1958.
- Alhafiz Kurniawan. “Ini Keutamaan Senyum Istri Untuk Suami Dalam Hadits Nabi,” 2019. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ini-keutamaan-senyum-istri-untuk-suami-dalam-hadits-nabi-D14jv>.
- Amin, Muhammad. “Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 115–36. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1810>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bantani, Imam Muhammad Nawawi Bin Umar Al. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Pustaka Mampir, 2002.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jilid 1. Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Basri, Hasan. “Membina Keluarga Sakinah.” Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Basyit, Abdul. *Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas*. Kordinat XVI, 2017.
- Bidin, Hasna, Mohd Nor Firza Omar, Mohd Nazari @ Abu Samah Khalid, and Kamaludin Rashidi. “Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat.” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no. October (2019): 88–108.
- “Biografi Syekh Muhammad Nawawi Al Jawi Al-Bantani,” n.d. <https://qotrunnada-depok.ponpes.id/Read/79/Biografi-Syekh-Muhammad-Nawawi-Al-Jawi-Al-Bantani>.
- Burhanuddin, Mamat S. *Hermenutika Al-Qur’an Ala Pesantren Analisis*

- Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Ferdiansyah, Hengki. “Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin,” 2016. <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-istri-ambil-uang-suami-tanpa-izin-4ruaS>.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Herdiasyah, Haris. *Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, n.d.
- Hidayat, Yayat, and Ahmad Mubasir. “Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi’i Terhadap Istri Yang Tidak Patuh Kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah” 2, no. 1 (2023): 49–64.
- Hidayati, A. “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam).” *Jurnal.Risetilmiah.Ac.Id* 1, no. 2 (2022): 232–43. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/172>.
- Hurlock, E. B. *Developmental Psychology: A Lifespan Approach*. Boston: Mcgraw-Hill, 1990.
- Imam Nawawi. *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*. Idam Rehmatan, 2009.
- Imam Nawawi, Imam Nawawi. “Al Majmu’.” *Pustaka Azzam*, 2009, 1–951.
- Ishom, Muhammad. “Kepala Keluarga Dan Kewajiban Shalat Para Anggotanya,” 2020. <https://islam.nu.or.id/shalat/kepala-keluarga-dan-kewajiban-shalat-para-anggotanya-uBQTV>.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aflikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum Ekonomi Dan Management, Social, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat*,. Jakarta: Gaung Persada Press, n.d.
- “Kasus Perceraian Meningkat,” n.d. <https://databoks.katadata.co.id/Datapublish/2022/02/28/Kasus-Perceraian-Meningkat-53-Mayoritas-Karena-Pertenggaran>.
- Lisanto. “Kitab Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain.” Rabu, 2 November 2022, 2022. <https://www.laduni.id/kitab/post/read/532/kitab-syarah-uqudul-lujain-fi-bayani-huquqiz-zaujain>.
- Mamat. *Hermenutika Al-Qur’an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Mudzakir, Muhammad Ahmad dan. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muya Syaroh Iwanda Lubis, Dkk. “Peran Vlog Dalam Perkembangan Pola Pikir Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi Komputer Darussalam Medan,” 2020.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

- “Nawawi Al Bantani,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani.
- Nawawi, Syekh Muhammad. *Etika Berumah Tangga, Terj. Kitab Syarah ‘Uqudullujain*. Surabaya: Al Hidayah, n.d.
- Parhani, Aan. “Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid.” *Tafsere* 1, no. 1 (2013): 1–22.
- Rahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sa’adah, Abu Mujadiddul Islam dan Lailatus. *Memahami Aurat Dan Wanita*. lumbang insani: Lumbang Insani, 2011.
- Saabin, DR. Nasoha. *Mengendalikan Hubungan Suami Isteri*. Bukit Tinggi: PTS Litera Utama, 2002.
- Said, Rukman Abdul Rahman. “Berdusta Dalam Tinjauan Hadis.” *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020): 27–40.
- Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz. *Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Slimi, Fitrotunnisa. “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah).” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 9 (2018): 227–46.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003.
- Soehartono, Irawan. *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitianbidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sofyan, Basir. “Building a Sakinah Family.” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 1–14. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suratman. *Pembinaan Mental, Fisik Dan Disiplin*. Jakarta: LAN, 1999.
- Suyanto. *Pengembangan Pendidikan Karakter, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kemdikbud, 2017.
- Syamsudin, Muhammad. “Nusyuz Dalam Etika Pergaulan Suami Istri Menurut Ulama Tafsir.” Sabtu, 19 Oktober 2019 | 15:00 WIB, 2019. <https://islam.nu.or.id/tafsir/nusyuz-dalam-etika-pergaulan-suami-istri-menurut-ulama-tafsir-BsFJB>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Cet.-5. Jakarta: Kencana, 2009.

- Syuhada. "Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI" Vol. 1 (2013).
- Ubaid, Asy-syibli. *Wanita Pilihan*. Jombang: Lintas Media, 2019.
- Ulum, Amirul. *Syaikh Nawawi Al-Bantani, Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*. CV. Global Pres, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, 2019.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- W., Munawwir A. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Edited by Cet 14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wahyudin darmalaksana. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Yunus, M. *Mindset Revolution*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisier, 2014.
- Zaenuri, M.Pd. "Kajian Kitab Uqudul Lujain." Administrator, 2021. <https://uas.ac.id/silabus-pendidikan-seks-dan-rumahtangga-ala-pesantren-bag-2-kajian-kitab-uqudul-lujain/>.
- Zaini, Syahmini. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Zuhriah, Erfaniah. "BERSOLEK BAGI WANITA KARIR PADA WAKTU IHDAD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Setara Press*, 2014, 47.

BIODATA PENULIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN CURUP
TAHUN 2023

Nama : Aldi Susanto
Nomor Induk Mahasiswa : 21801001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : OKU Timur / 27 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal : Talang Rimbo Lama Curup Tengah
Nomor Telepon / HP / WA : 085840731407
Email : aldi.susanto017@gmail.com
Tahun Masuk IAIN CURUP : 2021
Tahun Tamat IAIN CURUP : 2023

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Poniye
Nama Bapak Kandung : Sutego
Alamat Orang Tua : Nusa Bakti, Belitang III, OKU Timur
Pendidikan Ayah : SD
Pendidikan Ibu : SD
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani

LAIN LAIN

Pekerjaan : Swasta
Tinggi / Berat Badan : 177 cm / 60 kg
Status Perkawinan : -
Nama Suami / Istri : -

PENDIDIKAN FORMAL

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Nusa Bakti Belitang III OKU Timur,
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Nusa Bakti Belitang III OKU Timur,
3. Mts Al Hikmah Purwodadi Belitang Mulya OKU Timur,
4. Smk Nurul Huda Sukaraja Buay Madang OKU Timur,
5. Hukum Keluarga Islam IAIN Curup (HKI IAIN Curup) Bengkulu (S1),
6. Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Curup Bengkulu (S2).

PENDIDIKAN NOR FORMAL

1. Purwodadi Belitang Mulya OKU Timur Tahfidzul Quran Islamic Boarding School
2. Nurul Huda Sukaraja Buay Madang OKU Timur Islamic Boarding School.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Demisioner Ketua OSIS MTs Al Hikmah Purwodadi
2. Purna Laksana Gugus Depan SMK Nurul Huda Sukaraja
3. Demisioner Wakil Ketua OSIS SMK NH Sukaraja Bk 0
4. Demisioner Ketua Forkoma OKU Timur 2018-2019
5. Sekretaris Umum HMPS HKI IAIN CURUP 2019-2021
6. Ketua Komisariat PMII IAIN Curup 2019–2021
7. Ketua 3 PC PMII Curup Periode 2021-2022
8. Ketua 3 PC PMII Curup Periode 2022-2023
9. Member Yamaha Scorpio Vixion Club OKU Timur BG017 OT
10. Anggota Jamiyah Rukyah Aswaja Kepahiang
11. Wakil Sekretaris 5 PC GP Ansor Rejang Lebong 2022-2026

HISTORI KEAHLIAN:

1. Editing Foto, Desain Vector, Video.
2. Tahfidz Sebagian Dari Al-Quran
3. Makhorijul Huruf Dan Qiroatil Quran Metode Al - Utsmani
4. Membaca Makna Kitab Gundul / Kuning
5. Vokalis Hadroh
6. Alumni Debat Hukum Islam Regional Se-Sumatera Di IAIN Batu Sangkar
7. Bilal, Imam, Khotib dan Ceramah
8. Leadership Organisation

"Bukan hendak membanggakan diri dan sombong hanya saja saat kelebihan dan pengalaman diri ini dipublikasikan maka umat akan tahu serta tak ragu meminta bantuan perihal sesuatu yang kupahami. karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"



Curup, 05 Agustus 2023
Mahasiswa Ybs,


Aldi Susanto
NIM. 21801001